



**Tebo Office**

:Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 01 No. 106 Sumber Sari  
RT 04/II Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan  
Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi

**Camp TMA**

:Desa Sei Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo

---

# **RINGKASAN PUBLIK**

## **PEMBANGUNAN**

### **HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

# **PT. TEBO MULTI AGRO**



#### **PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)**

**Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**SK.978/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023**

**Luas : ±19.221,36 Ha**

**Kabupaten Tebo Propinsi Jambi**

**Tahun 2026**

## I. PENDAHULUAN

### 1. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT. TEBO MULTI AGRO
Alamat Lengkap	:	
a. Tebo Office	:	Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 01 No. 106 Sumber Sari RT 04/II Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, Jambi
b. Camp TMA	:	Desa Sei Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo
Bidang Usaha	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan	:	Suyanto (DIREKTUR)
SK AMDAL yang disetujui	:	SK Gubernur Jambi Nomor 342 Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman oleh PT. Tebo Multiagro Corporation di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Izin yang terkait dengan AMDAL	:	SK MenLHK No. SK. 978/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023 tanggal 13 Agustus 2023, tentang Penetapan areal kerja perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan Hasil Kayu hutan Tanaman a.n Tebo Multi agro di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Seluas 19.211,36 Ha (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sebelas Koma Tiga Enam Hektar)
Izin terkait PPLH	:	Keputusan Bupati Tebo Nomor: 371 Tahun 2012 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT. Tebo Multi Agro tanggal 12 November 2012

## 2. Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan


### A. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Tebo Multi Agro dalam menjalankan usahanya telah menetapkan visi perusahaan, yaitu “mewujudkan hutan tanaman industri terbaik dan berorientasi pada pengelolaan sumberdaya hutan yang berkesinambungan”.

Untuk menjamin tercapainya visi tersebut maka perusahaan menetapkan misi perusahaan sebagai berikut :

- a. Memproduksi kayu HTI bernilai tinggi.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat disekitar perusahaan dalam hal pelestarian sumberdaya hutan.
- c. Mematuhi ketentuan pengelolaan HTI yang berlaku di Indonesia.

Adapun tampilan dari visi dan misi PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.1.** Visi dan Misi Perusahaan

### B. Visi dan Misi Perusahaan

**PT. Tebo Multi Agro** sebagai perusahaan juga memiliki pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Direksi sebagai salah satu pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris. Pedoman ini disusun dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Kebijakan Perusahaan**

Selain visi dan misi, perusahaan juga mempunyai kebijakan, komitmen dan pernyataan yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari, yaitu Kebijakan Anti Korupsi, Kebijakan Jam Kerja, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kebijakan Lingkungan, Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran, Kebijakan Perlindungan bagi Wistleblower, Kebijakan Produksi Dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat, Kebijakan Speak Up, Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Kode Etik Bisnis, Kebijakan Kode Etik Pemasok, Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance), Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Komitmen FCP PT. TMA, Komitmen Penerapan IFCC, dan Pernyataan Material Non-GMO.

### **1. Kebijakan Anti Penyuapan Dan Korupsi**

#### **a. Tujuan**

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi (“Kebijakan”) ini menetapkan persyaratan dan standar perilaku terkait dengan penyuapan dan korupsi, yang menjadi keharusan di PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya akan dinyatakan sebagai “Perusahaan”).

Kebijakan ini memberikan sebuah kerangka kerja, tetapi tidak dapat menjelaskan setiap situasi, hukum, atau kebijakan yang mungkin berlaku. Apabila dalam penerapannya, terdapat perbedaan standar antara Kebijakan ini dengan hukum, aturan, kebiasaan, atau norma setempat, maka standar yang lebih tinggi yang berlaku. Karyawan perlu melakukan penilaian yang baik, menggunakan pertimbangan dan nalar atas setiap tindakan, dan berupaya mencegah potensi pelanggaran terhadap Kebijakan ini, serta undang-undang, aturan, atau standar yang berlaku.

#### **b. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku pada seluruh operasi dan aktivitas bisnis berkenaan dengan Perusahaan, yang juga diharapkan untuk diikuti oleh para pemangku kepentingan yang relevan.

#### **c. Istilah dan Definisi**

Untuk kepentingan Kebijakan ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

1. Suap – tindakan menawarkan, memberi, menjanjikan, meminta, menyetujui, memperoleh, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk membujuk atau memengaruhi suatu tindakan atau keputusan, yang tidak sesuai dengan nilai, kebijakan, dan prosedur Perusahaan, dan/atau hukum, aturan, atau peraturan yang berlaku.

2. Apa pun yang Bernilai – mengacu pada uang tunai, hadiah kepada anggota keluarga, penghapusan utang, pinjaman, bantuan pribadi, bantuan seksual, potongan harga, sogokan, informasi orang dalam, hiburan, jamuan makan dan perjalanan, kontribusi politik, sosial, dan amal, kesempatan bisnis atau pekerjaan, perawatan medis, dan lainnya. Barang yang bernilai yang diberikan sesuai dengan persyaratan kebijakan ini dan Undang-Undang Anti-Korupsi yang berlaku, serta tidak diberikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak patut, tidak akan dianggap sebagai suap.
3. Korupsi – adalah tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang.
4. Kickback (sogokan) – timbul ketika pihak ketiga atau mitra bisnis membayar sebagian dari upah mereka kepada karyawan Perusahaan yang memberikan mereka kontrak atau keuntungan bisnis lainnya.
5. Persekongkolan Tender – suatu bentuk kolusi dimana vendor, umumnya dengan bantuan karyawan yang tidak jujur, secara ilegal memperoleh kontrak yang seharusnya melibatkan proses penawaran yang kompetitif.
6. Uang Pelicin – suap atau pembayaran tidak resmi yang diberikan kepada atau oleh karyawan Perusahaan yang dimaksudkan untuk mempercepat transaksi rutin yang sudah menjadi hak pembayar.
7. Karyawan – seorang individu yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan, baik secara lisan atau tertulis, tersurat mau pun tersirat, dan memiliki hak dan kewajiban yang jelas.
8. Pihak Ketiga atau Rekanan – dalam konteks Kebijakan ini, pihak ketiga atau rekanan mengacu pada individu, organisasi, atau entitas mana pun yang ditemui dan bekerja sama dengan Perusahaan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, pelanggan, pemasok, vendor, mitra, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, badan pemerintah dan publik – termasuk penasihat, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak publik mereka, serta mitra bisnis lainnya.
9. Pejabat Pemerintah atau Publik – (i) pejabat, agen, atau pegawai pemerintah, perusahaan milik pemerintah (atau badan, departemen, atau perangkatnya) atau partai politik, atau organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional (ii) agen, pejabat, atau karyawan dari entitas apa pun yang dimiliki oleh pemerintah. Karyawan pensiunan, pejabat, karyawan, atau siapa pun yang saat ini tidak menjabat atau pada saat yang relevan melakukan tindakan dalam kapasitas apa pun untuk atau atas nama pemerintah, departemen, lembaga, perangkatnya, atau entitas yang diasumsikan-atau sebagian dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah; setiap organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang

ditandatangani oleh Indonesia; atau partai politik di Indonesia yang tidak dianggap sebagai “Pejabat Pemerintah”.

10. Hadiah dan Jamuan – mengacu pada segala bentuk hadiah, jamuan, keramahtamahan, penghargaan, manfaat, atau insentif lainnya yang diterima atau ditawarkan.
11. Benturan Kepentingan – benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang dapat menjadikan konflik nyata atau ‘tampak’ nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Benturan kepentingan dapat timbul ketika seorang karyawan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan Perusahaan dimana kepentingan pribadi tersebut dengan tidak semestinya mempengaruhi penilaian, keputusan, atau tindakan bisnis karyawan tersebut.
12. Perlakuan yang merugikan – setiap pemecatan, tindakan disipliner, ancaman, atau perlakuan yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran oleh seseorang.
13. Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi – suatu elemen yang saling terkait dan berkorelasi, termasuk kontrol, kebijakan, dan prosedur, dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuapan dan korupsi.
14. Uji Tuntas – sebuah proses untuk menilai lebih lanjut sifat atau tingkat risiko suap dan korupsi untuk membantu Perusahaan menetapkan keputusan terkait dengan suatu transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan.
15. Manajemen – terdiri dari eksekutif tingkat senior dan tertinggi di Perusahaan.
16. Fungsi Kepatuhan – bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan desain kebijakan dan prosedur terkait anti penyuapan dan korupsi, termasuk efektivitas operasinya. Dalam konteks Kebijakan ini, fungsi kepatuhan anti penyuapan dan korupsi di Perusahaan adalah fungsi Ethics and Compliance.
17. Informasi Terdokumentasi – informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh Perusahaan.
18. Pemantauan – aktivitas atau proses yang dilakukan untuk menganalisis, meninjau, dan menentukan status dari sistem, proses, atau aktivitas.
19. Audit – proses evaluasi yang sistematis dan independen, serta terdokumentasi, yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang mencukupi dalam menentukan pemenuhan kriteria tertentu.

#### **d. Sikap Perusahaan Terhadap Penyuapan dan Korupsi**

Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuapan dan korupsi, termasuk kickback (sogokan), persekongkolan tender (bid-rigging), dan uang pelicin, serta melarang semua karyawan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penyuapan dan korupsi dengan pemerintah atau pejabat publik, individu, dan organisasi mana pun. Sehubungan dengan ini, hal-hal berikut berlaku:

## **1. Hadiah & Jamuan**

Hadiah atau jamuan hanya dapat ditawarkan atau diterima untuk tujuan bisnis yang sah – yaitu, apabila tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan bisnis yang baik, dan hubungan tersebut konsisten dengan rencana usaha unit bisnis terkait.

Hadiah atau jamuan yang dianggap dapat merusak penilaian yang tepat, mempengaruhi keputusan secara tidak semestinya, atau menimbulkan rasa berkewajiban, tidak boleh ditawarkan atau diterima oleh karyawan.

Hadiah dan jamuan berikut ini (masing-masing merupakan Hadiah dan Jamuan yang Dilarang) tidak diperkenankan dalam keadaan apa pun:

- a. Uang tunai atau voucher hadiah.
- b. Hadiah atau jamuan yang diberikan atau diterima dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak semestinya.
- c. Jamuan yang tidak pantas atau di tempat yang tidak pantas.
- d. Hadiah atau jamuan sebagai imbalan atas layanan atau informasi bisnis, pinjaman, uang tunai, atau diskon produk/layanan yang tidak tersedia bagi seluruh Karyawan.
- e. Hadiah atau jamuan yang berfungsi sebagai uang pelicin, meskipun diizinkan menurut undang-undang yurisdiksi atau praktik bisnis setempat.

Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan dan mendapatkan persetujuan tertulis yang diperlukan ketika menerima atau mengatur pemberian hadiah atau jamuan yang diperbolehkan berdasarkan Kebijakan Hadiah dan Jamuan Perusahaan.

## **2. Uang Pelicin**

Uang pelicin cenderung terjadi dengan melibatkan pejabat/petugas di tingkat rendah untuk mengamankan atau mempercepat pelaksanaan tugas atau tindakan tertentu. Perusahaan menganggap uang pelicin sebagai bentuk penyuapan yang melibatkan percepatan/kelancaran atau kemudahan kinerja dari pejabat pemerintah/publik untuk kegiatan rutin pemerintah itu sendiri. Perusahaan tidak menerima dan tidak akan melakukan pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun.

## **3. Pejabat Pemerintah atau Publik**

Perusahaan menjalankan bisnis dengan pemerintah atau pejabat publik di semua bidang operasinya dan mengharapkan hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan pemerintah tersebut. Setiap interaksi dengan pemerintah, regulator, dan pejabat publik harus ditujukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan informasi yang diberikan harus akurat dan sesuai. Perusahaan melarang segala tindakan yang dianggap tidak pantas dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, saat berhubungan dengan pejabat pemerintah atau publik, seperti praktik lobi.

## **4. Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Perusahaan mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku sehubungan dengan kegiatannya yang berhubungan dengan partai politik. Perusahaan tidak melarang karyawan untuk terlibat dalam aktivitas politik, namun, karyawan harus memastikan keterlibatan pribadi dalam aktivitas politik dan keterlibatan bisnis dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh partai politik telah disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”), serta peraturan, hukum, dan regulasi lain yang berlaku.

### **5. Sponsor dan Donasi Amal**

Perusahaan memperbolehkan untuk memberikan dukungan/bantuan kepada kelompok masyarakat setempat dan melakukan kegiatan amal melalui program sponsor dan donasi yang legal, etis, dan sejalan kepentingan Perusahaan. Dalam mempertimbangkan program sponsor dan donasi, karyawan harus mematuhi BCOC Perusahaan serta kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku.

### **6. Benturan Kepentingan**

Perusahaan tidak mentoleransi benturan kepentingan dalam praktik bisnis Perusahaan. Karyawan harus memastikan aktivitas dan kepentingan pribadinya tidak bertentangan—atau terlihat berbenturan—dengan tanggung jawabnya kepada Perusahaan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Karyawan harus:

- a. Mengungkapkan kepada Manajer dan fungsi Ethics & Compliance atas setiap benturan kepentingan yang nyata atau potensial mempengaruhi karyawan.
- b. Menghindari segala kesepakatan, keterlibatan, atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kewajiban karyawan terhadap Perusahaan.
- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dimana karyawan mungkin tidak dapat membuat keputusan yang objektif.
- d. Tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan baik berupa potensial mau pun aktual, dengan kerabat, teman dekat, atau rekanan.
- e. Mematuhi Kebijakan Benturan Kepentingan Perusahaan yang berlaku sebagaimana mestinya.

### **e. Penanganan Penyuaian dan Korupsi**

Perusahaan menyadari bahwa terlepas dari kebijakan Perusahaan yang ketat, pemerasan terkadang terjadi dalam tindak penyuaian dan korupsi, terutama terkait uang pelicin, dimana penolakan tidak dapat dilakukan dan upaya penghindaran justru dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pihak yang melakukan penentangan atau pun keluarganya. Dalam keadaan tersebut, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

- a. Upayakan pembayaran apa pun seminimal mungkin.

- b. Mintakan tanda terima, dengan rincian jumlah dan maksud pembayaran.
- c. Lakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Laporkan kejadian ini kepada Manajer Anda dan/atau fungsi Ethics & Compliance sesegera mungkin.

**f. Pelaporan dan Pertanyaan**

Semua karyawan dan pihak eksternal didorong untuk menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik berkenaan dengan penyuapan dan korupsi yang menyangkut Perusahaan. Karyawan harus memberitahukan Manajer lini dan/atau fungsi Ethics & Compliance setiap kali menghadapi situasi di bawah ini.

- a. Memiliki ketidakpastian tentang apakah suatu tindakan atau perilaku tertentu dapat dianggap sebagai penyuapan dan korupsi.
- b. Menemukan kelemahan apa pun pada sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- c. Mencurigai adanya kejadian penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini.
- d. Ditawarkan atau dimintai suap oleh siapa pun.
- e. Menjadi sasaran perlakuan yang tidak adil sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran dan penolakan untuk menerima atau menawarkan suap.

Perusahaan menerapkan kebijakan anti-pembalasan atas laporan yang diajukan dengan itikad baik. Perusahaan akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari penolakan untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya, atau karena mereka melaporkan kekhawatiran terkait dengan potensi tindakan penyuapan atau korupsi. Karyawan dan pihak eksternal dapat menggunakan saluran Whistleblower Perusahaan—Integrated Call Center—untuk membuat laporan atau menyampaikan kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi.

**g. Investigasi dan Tindakan Pendisiplinan**

Setiap laporan terkait penyuapan dan korupsi mengenai Perusahaan dan dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan akan dilakukan peninjauan dan dapat menjadi sasaran untuk penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Kebijakan Investigasi Perusahaan.

Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah karena melanggar Kebijakan ini akan mendapatkan tindakan disipliner dan dapat menghadapi pemecatan karena pelanggaran berat. Perusahaan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktual dengan karyawan apabila karyawan melanggar Kebijakan ini. Setiap non-karyawan yang dilibatkan oleh Perusahaan dan pihak ketiga yang melanggar Kebijakan ini dapat segera diakhiri kontraknya.

Laporan kejadian suap dan korupsi kepada pejabat yang berwenang harus dilakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku.

#### **h. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi**

Dalam mengelola risiko penyuapan dan korupsi, Perusahaan menetapkan dan menerapkan sistem anti penyuapan dan korupsi yang memadai dan efektif. Aktivitas dan kontrol berikut diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

##### **1. Penilaian Risiko Penyuapan dan Korupsi**

Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi terkait Perusahaan. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi sifat risiko penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan dan potensi terjadinya.
- b. Menganalisis atau menilai implikasi risiko yang teridentifikasi terhadap Perusahaan dan menentukan prioritas risiko.
- c. Mengevaluasi kontrol/pengendalian yang terdapat di Perusahaan untuk mengurangi risiko ke tingkat residual yang dapat diterima.

##### **2. Uji Tuntas**

Uji tuntas harus dilakukan untuk transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih dari rendah berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan, untuk mengevaluasi lebih lanjut risiko penyuapan dan korupsi.

Sebelum memulai atau melanjutkan hubungan komersial dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan, dan semua kontrak harus disahkan sesuai dengan prosedur Perusahaan. Uji tuntas juga harus dilakukan terhadap karyawan sebelum dipekerjakan, dipindahkan, dan dipromosikan.

##### **3. Pengendalian Finansial**

Perusahaan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku yang mengatur perihal pelaporan usaha. Semua informasi terkait aktivitas bisnis Perusahaan yang disusun dan dipelihara, harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku.

Petugas keuangan dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas keakuratan pelaporan keuangan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai untuk mewujudkan pelaporan keuangan dan manajemen yang benar, akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipahami, yang disusun sesuai dengan peraturan hukum, standar akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

#### 4. Pengendalian Non Finansial

Pengendalian non-keuangan harus diterapkan sesuai kebutuhan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko penyuapan dan korupsi pada aspek non-keuangan, seperti proses pengadaan, komersial, dan operasional, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Pengendalian non-keuangan yang akan dilaksanakan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan karyawan.
- b. Pemisahan tugas dalam proses pengadaan, antara pemrakarsa, negosiator, dan pemberi persetujuan.
- c. Pembatasan pada informasi sensitif.
- d. Peninjauan bonus, target, dan insentif untuk memastikan bahwa bonus, target, dan insentif tidak mendorong terjadinya penyuapan dan korupsi dalam bagaimana pun.

#### 5. Implementasi Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi oleh Pihak Ketiga

Perusahaan bertujuan untuk memiliki hubungan bisnis yang efektif dengan pihak ketiga dan mendorong pihak ketiga untuk mengadopsi prinsip, praktik, dan prosedur bisnis yang serupa dengan Perusahaan, termasuk dalam hal pendirian/pandangan Perusahaan terhadap penyuapan dan korupsi.

### **i. Tanggung Jawab Terhadap Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi**

Seluruh karyawan bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap efektifitas penegakan sistem anti penyuapan dan korupsi. Semua karyawan harus membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini, serta prosedur, peraturan perundang-undangan, dan regulasi lain yang berlaku. Tanggung jawab tambahan berlaku untuk Manajemen, Kepala Fungsi/Unit, dan fungsi Ethics & Compliance sehubungan dengan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

1. Manajemen – bertanggung jawab atas keseluruhan sistem anti penyuapan dan korupsi serta implementasinya. Manajemen akan melakukan pengawasan untuk:
  - a. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi, termasuk tujuan, kebijakan atau prosedur, dan kontrol sistem telah tersedia, memadai, dan efektif untuk mencapai tujuan dari sistem dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi.

- b. Memastikan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan/atau kompeten, tanggung jawab telah ditetapkan, ditugaskan, dan dikomunikasikan.
  - c. Mempromosikan dan mengkomunikasikan budaya anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
  - d. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi ditinjau atau diaudit secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
  - e. Melaporkan penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi, serta terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran kepada dewan pengawas.
2. Kepala Fungsi / Unit – bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi yang dipersyaratkan di area tanggung-jawab mereka.
  3. Fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan bertanggung- jawab untuk:
    - a. Mengawasi kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem anti penyuapan dan korupsi.
    - b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada karyawan dan pihak ketiga sebagaimana dibutuhkan mengenai sistem anti penyuapan dan korupsi serta isu-isu yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi.
    - c. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi telah sesuai dengan standar, peraturan perundang-undang, dan regulasi yang berlaku.
    - d. Melaporkan sebagaimana mestinya kepada manajemen dan dewan pengawas terkait penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi.

#### **j. Pelatihan dan Komunikasi**

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada semua karyawan dan rekan bisnis atau pihak ketiga sejak awal berhubungan bisnis, dan setelahnya, sebagaimana mestinya. Pelatihan atau kegiatan komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan suap dan korupsi akan diberikan kepada karyawan secara berkala, sesuai dengan peran karyawan dan eksposur karyawan terhadap risiko. Program kesadaran/pemahaman dan pelatihan kepada pihak ketiga akan diberikan apabila dianggap perlu.

#### **k. Dokumentasi**

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas, catatan atau dokumentasi mengenai Kebijakan ini diperlukan dan disimpan sesuai dengan prosedur Penyimpanan Informasi & Dokumen yang berlaku. Semua dokumentasi yang diperlukan harus tersedia untuk digunakan, apabila diperlukan. Catatan atau dokumentasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penilaian risiko suap dan korupsi yang dilakukan.
- b. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan pihak ketiga, sebagaimana diperlukan.
- c. Uji tuntas atau kegiatan peninjauan lainnya yang dilakukan.
- d. Setiap persetujuan dan perjanjian kontrak.
- e. Setiap transaksi dan aktivitas keuangan, termasuk hadiah dan jamuan yang ditawarkan atau diterima.
- f. Pemantauan dan evaluasi kinerja atas suap dan korupsi, serta kecukupan dan efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Audit yang dilakukan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi.

#### **1. Pemantauan dan Tinjauan**

Kegiatan pemantauan dan peninjauan sangatlah penting untuk efektivitas, kesesuaian, dan kecukupan Kebijakan ini, dan untuk perbaikan berkelanjutan sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada. Proses pemantauan dan tinjauan dilakukan melalui audit, tinjauan manajemen, dan tinjauan oleh fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan.

##### **1. Audit Internal**

Audit internal harus dilakukan oleh fungsi yang independen dan dalam kurun waktu yang terencana untuk memastikan bahwa sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuannya mengelola risiko penyuapan dan korupsi. Program audit harus dilaksanakan secara wajar, dengan pendekatan berbasis risiko, dan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal Perusahaan.

##### **2. Tinjauan Manajemen**

Tinjauan sistem anti penyuapan dan korupsi oleh Manajemen dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem. Tinjauan dilaksanakan atas, namun tidak terbatas pada:

- a. Adanya perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- b. Terjadinya ketidakpatuhan dan pelaksanaan tindakan korektif.
- c. Hasil audit.
- d. Laporan suap dan korupsi.
- e. Penyelidikan yang dilakukan terkait suap dan korupsi.
- f. Efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- b. Implementasi rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

##### **3. Tinjauan Fungsi Ethics & Compliance**

Fungsi Ethics & Compliance melaksanakan pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi untuk memastikan

efektivitas implementasi sistem. Pemantauan dan tinjauan yang dilakukan oleh fungsi Ethics & Compliance mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Efektivitas dari program pelatihan atau komunikasi untuk kesadaran/pemahaman.
- Efektivitas dari pengendalian/kontrol anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- Penyebab terjadinya ketidakpatuhan.
- Efektivitas dari tindakan perbaikan.

<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p><b>KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI</b></p> <p><b>1. Tujuan</b></p> <p>Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ("Kebijakan") ini merupakan kebijakan dan standar perilaku yang ditetapkan dan berlaku, yang mengacu pada PT. Tebo Multi Agro ("Perusahaan") dan ditetapkan sebagai "Kebijakan".</p> <p>Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyuapan dan korupsi yang dilakukan oleh karyawan, mitra, pemasok, dan pelanggan Perusahaan. Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Perusahaan, termasuk karyawan kontrak, dan berlaku untuk semua aktivitas bisnis Perusahaan.</p> <p><b>2. Ruang Lingkup</b></p> <p>Kebijakan ini berlaku pada seluruh operasi dan aktivitas bisnis Perusahaan, yang meliputi seluruh lokasi dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan Perusahaan.</p> <p><b>3. Misi dan Definisi</b></p> <p>Untuk menghindari kebingungan, misi dan definisi berikut berlaku:</p> <p>3.1 <b>Kejujuran</b> – tindakan mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional, yang menunjukkan integritas dan kejujuran.</p> <p>3.2 <b>Anti Penyuapan dan Korupsi</b> – tindakan yang melanggar atau melanggar standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional, yang menunjukkan integritas dan kejujuran.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>3.3 <b>Korupsi</b> – adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak pantas, yang melibatkan penyuapan, suap, atau tindakan lainnya yang melanggar hukum atau peraturan.</p> <p>3.4 <b>Korupsi</b> – adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak pantas, yang melibatkan penyuapan, suap, atau tindakan lainnya yang melanggar hukum atau peraturan.</p> <p>3.5 <b>Penyuapan</b> – adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak pantas, yang melibatkan penyuapan, suap, atau tindakan lainnya yang melanggar hukum atau peraturan.</p> <p>3.6 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.7 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.8 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>3.9 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.10 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.11 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.12 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>3.13 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.14 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p> <p>3.15 <b>Kejujuran</b> – adalah tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran, yang meliputi mematuhi, menepati, bertanggung jawab, menepati, mengabdikan, mematuhi, atau mematuhi standar yang ditetapkan, baik secara pribadi maupun profesional.</p>
<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>4.2 <b>Unggah</b></p> <p>4.3 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.4 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.5 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.6 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.7 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.8 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.9 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.10 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.11 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.12 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.13 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.14 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.15 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.16 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.17 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.18 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.19 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.20 <b>Kejujuran</b></p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>4.21 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.22 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.23 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.24 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.25 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.26 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.27 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.28 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.29 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.30 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.31 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.32 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.33 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.34 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.35 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.36 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.37 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.38 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.39 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.40 <b>Kejujuran</b></p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>4.41 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.42 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.43 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.44 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.45 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.46 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.47 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.48 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.49 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.50 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.51 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.52 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.53 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.54 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.55 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.56 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.57 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.58 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.59 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.60 <b>Kejujuran</b></p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>4.61 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.62 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.63 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.64 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.65 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.66 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.67 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.68 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.69 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.70 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.71 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.72 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.73 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.74 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.75 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.76 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.77 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.78 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.79 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.80 <b>Kejujuran</b></p>
<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>4.81 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.82 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.83 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.84 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.85 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.86 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.87 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.88 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.89 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.90 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.91 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.92 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.93 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.94 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.95 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.96 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.97 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.98 <b>Kejujuran</b></p> <p>4.99 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.00 <b>Kejujuran</b></p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>5.01 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.02 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.03 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.04 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.05 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.06 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.07 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.08 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.09 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.10 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.11 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.12 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.13 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.14 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.15 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.16 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.17 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.18 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.19 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.20 <b>Kejujuran</b></p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>5.21 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.22 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.23 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.24 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.25 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.26 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.27 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.28 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.29 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.30 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.31 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.32 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.33 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.34 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.35 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.36 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.37 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.38 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.39 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.40 <b>Kejujuran</b></p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>5.41 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.42 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.43 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.44 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.45 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.46 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.47 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.48 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.49 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.50 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.51 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.52 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.53 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.54 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.55 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.56 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.57 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.58 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.59 <b>Kejujuran</b></p> <p>5.60 <b>Kejujuran</b></p>

Gambar 1.2. Kebijakan Anti Penyuapan Dan Korupsi

## 2. Kebijakan Jam Kerja

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas Perusahaan

dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah perlindungan pekerja terhadap jam kerja, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (shift) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation. Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi dan memastikan pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Human Resources akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



Gambar 1.3. Kebijakan Jam Kerja

### 3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.


Perusahaan berkomitmen menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, oleh karena itu seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan

Salah satu penerapan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan, diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
2. Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
3. Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
4. Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
5. Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
6. Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
7. Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan HIV AIDS, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes HIV AIDS, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
8. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
9. Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
10. Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE) akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



**Gambar 1.4.** Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan

#### 4. Kebijakan Lingkungan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan kinerja lingkungan yang baik melalui pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management), yang akan diterapkan sebagai berikut:

1. Menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
2. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
3. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
4. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
5. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang di produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.

6. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
7. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.
8. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan


Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE) akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.



**Gambar 1.5.** Kebijakan Lingkungan

## 5. Kebijakan Pencegahan-Pengelolaan Kebakaran

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.

3. Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
4. Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
5. Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
6. Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (Integrated Fire Management).
7. Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response).
8. Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan. Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Fire Operation Management akan mengkoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



**Gambar 1.6.** Kebijakan Pencegahan Dan Pengelolaan Kebakaran

## 6. Kebijakan Perlindungan Bagi Whistleblower

### 1. Tujuan

Kebijakan Perlindungan Whistleblower ("Kebijakan") merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan transparansi, pembangunan integritas, pendeteksian pelanggaran, dan penerapan Kebijakan Whistleblower.

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya dari tindak pembalasan yang diakibatkan karena menyampaikan atau melaporkan kekhawatiran melalui saluran Pelaporan (“Whistleblower”), sebagai upaya menyuarakan kekhawatiran mereka atas pelanggaran, aktivitas yang ilegal dan terkait penipuan, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”), termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”).

## **2. Pernyataan Kebijakan**

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran.

Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan.

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki sendiri atau memastikan kekhawatirannya.

Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan.

Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya yang menyampaikan kekhawatiran terkait dengan penipuan atau tindak pelanggaran. Perusahaan tidak mengizinkan tindak pembalasan bagi Whistleblower yang melaporkan pelanggaran, penipuan, atau korupsi yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, sudah merupakan tugas bagi setiap Karyawan untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, mengajukan laporan yang diketahui “salah” adalah tidak dibenarkan.

## **3. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

#### 4. Definisi

**Mitra Bisnis:** pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra bisnis lainnya.

**Perusahaan:** PT. Tebo Multi Agro.

**Karyawan:** seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku.

**Investigasi:** penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang terkait dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik.

**Penyelidik:** individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

**Pelanggaran:** perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

**Tindak Pembalasan:** tindakan negatif terhadap Whistleblower atau Pelapor yang secara resmi dan dengan itikat baik mengajukan pengaduan atau kekhawatiran atas terjadinya tindakan pelanggaran atau kesalahan.

**Pelapor:** seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.

**Penghargaan:** insentif dalam bentuk finansial yang ditawarkan oleh Perusahaan sebagai bentuk penghargaan terhadap Whistleblower atas kebenaran informasi yang disampaikan yang mengarah pada keberhasilan penegakan hukum.

**Pemangku Kepentingan:** pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.

**Whistleblower:** seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan.

**Tindak Kesalahan:** suatu tindakan atau kelalaian yang dapat membahayakan.

**Kebijakan Whistleblower:** kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait adanya pelanggaran, penipuan dan kegiatan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan BCOC.

**Saluran Whistleblower:** saluran yang disediakan oleh Perusahaan bagi Karyawan, Pihak Ketiga, atau Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan pertanyaan mengenai pelanggaran, aktivitas penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan, termasuk setiap pelanggaran atas kebijakan Perusahaan dan BCOC.

**Pihak berkepentingan yang terkait:** termasuk para saksi, pihak lain yang membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik

internal, anggota keluarga atau pihak lain yang mendukung Whistleblower, atau pihak lainnya yang telah salah dicurigai melaporkan tindak pelanggaran.

## 5. Prinsip Umum

### 5.1 *Perlindungan dan Dukungan Terhadap Whistleblower*

Perusahaan memberikan perlindungan dan dukungan praktis kepada Whistleblower. Perlindungan dan dukungan akan berlaku segera setelah laporan pelanggaran diterima dan terus berlanjut selama dan sepanjang proses pelaporan. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan dan pemberian dukungan terhadap Whistleblower akan secara tegas ditugaskan kepada fungsi terkait di dalam Perusahaan.

Perusahaan akan melindungi Whistleblower dari tindak pembalasan yang diakibatkan karena melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran Whistleblower. Kebijakan Whistleblower Perusahaan secara jelas menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi identitas Whistleblower serta segala tindak pembalasan yang dilakukan sehubungan dengan laporan oleh Whistleblower, tidak ditoleransi oleh Perusahaan dan merupakan suatu masalah disipliner.

Perusahaan akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah strategis terhadap Whistleblower berkenaan dengan laporannya, sebagai berikut:

- a. Melindungi identitas Whistleblower (sejauh dimungkinkan);
- b. Melaksanakan penyelidikan dengan sebaik mungkin dan menjaga kerahasiaan sejauh yang dimungkinkan untuk memastikan Whistleblower tidak terancam reputasinya (informasi yang diberikan berkenaan dengan laporan akan disesuaikan dengan kebutuhannya (*need-to-know basis*));
- c. Memastikan kesesuaian proses, termasuk ketepatan waktu, keadilan, ketidak-berpihakan dan kerahasiaan dalam proses penyelidikan dan pendampingan;
- d. Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk komunikasi rutin;
- e. Apabila bukti terkait pelanggaran tidak ditemukan, usaha perbaikan dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, misalnya terkait reputasi, keuangan, status pekerjaan.

*Bentuk perlindungan* mencakup pengambilan langkah-langkah untuk mencegah atau membatasi terjadinya tindak pembalasan dalam rangka mencegah bahaya lanjutan. Strategi perlindungan yang diterapkan akan disesuaikan dengan kemungkinan sumber bahaya yang diidentifikasi melalui *proses penilaian risiko atas tindak pembalasan* (lihat Bagian 6).

*Bentuk dukungan yang baik* meliputi upaya mendorong dan meyakinkan Whistleblower tentang pentingnya melaporkan terjadinya tindak

pelanggaran, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan Whistleblower. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan emosional, keuangan, hukum, atau pemulihan reputasi.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan upaya dukungan dan perlindungan. Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dukungan dan perlindungan diterapkan di dalam organisasi.

## **5.2 *Perlindungan Terhadap Pihak Berkepentingan Yang Terkait***

Pihak-pihak yang terkait, dapat mencakup para saksi, pihak lain yang membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, anggota keluarga atau pihak lainnya yang mendukung Whistleblower, atau mereka yang secara keliru dicurigai telah melaporkan suatu pelanggaran. Mereka harus dilindungi dari tindak pembalasan, sejauh yang dimungkinkan, sesuai kapasitas, kemampuan, dan kompetensi Perusahaan.

## **5.3 *Mengatasi Tindak Pembalasan***

Whistleblower dapat melaporkan tindak pembalasan melalui saluran Whistleblower yang tersedia, atau kepada personel yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan serta melindungi mereka.

Apabila Perusahaan mengetahui atau mencurigai bahwasanya seorang Whistleblower menghadapi tindak pembalasan, pemeriksaan akan dilakukan untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pemeriksaan tersebut juga akan memasukkan unsur pertimbangan khusus bagi orang-orang rentan (misalnya anak-anak, remaja, orang tua).

Investigasi yang tidak memihak akan dilakukan oleh CRI atau personel/fungsi/divisi/departemen yang objektif dan independen lainnya (misalnya Internal Audit, Security, Legal), apabila diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pembalasan.

Apabila terbukti bahwa suatu tindak pembalasan sedang atau telah terjadi, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghentikan dan mengatasi tindak pembalasan tersebut, serta memberikan dukungan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait.

Apabila remediasi diperlukan, maka sebisa mungkin Whistleblower akan dikembalikan ke situasi di mana mereka seharusnya tidak mengalami pembalasan, termasuk diantaranya:

- a. Mengembalikan Whistleblower ke posisi semula atau setara, dengan gaji, tanggung jawab, posisi kerja, dan reputasi yang setara;
- b. Pemberian akses yang adil terhadap promosi, pelatihan, kesempatan, manfaat, serta hak-hak karyawan;

- c. Pemulihan ke posisi komersial sebelumnya yang berkenaan dengan Perusahaan;
- d. Pencabutan litigasi;
- e. Pemberian permintaan maaf kepada pihak yang menderita tindak pembalasan;
- f. Pemberian kompensasi atas kerusakan atau kerugian.

Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, sampai dengan pemberhentian dari pekerjaan, terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas tindak pembalasan dalam bentuk apa pun.

## **6. Penilaian dan Pencegahan Risiko Atas Tindak Pembalasan Terhadap Whistleblower**

Saat sebuah laporan disampaikan, CRI akan melakukan penilaian risiko atas tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Dalam proses penilaian risiko, hal-hal berikut akan dipertimbangkan oleh CRI:

- a. Sejauh apa kerahasiaan dapat tetap terjaga? (misalnya, *Siapa lagi yang mengetahui? Kepada siapa lagi telah diceritakan? Apakah jenis dari informasi yang disampaikan dapat mengungkapkan identitas Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait? Apakah Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait adalah pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut? Apakah laporan ini terkait tindak pidana dimana bukti-bukti harus ditampilkan, termasuk identitas Whistleblower?*)
- b. Apakah Whistleblower merasa cemas atas tindak pembalasan? Apakah tindak pembalasan telah terjadi atau apakah Whistleblower menyadari adanya ancaman langsung?
- c. Apakah Whistleblower terlibat dalam tindak pelanggaran tersebut atau hal tersebut ditujukan kepadanya?
- d. Apakah laporan tersebut melibatkan beberapa jenis tindak pelanggaran?
- e. Bagaimana Whistleblower memperoleh informasi tersebut?
- f. Apakah hubungan Whistleblower dengan subjek dari pelaporan?
- g. Apakah hubungan Whistleblower dengan Perusahaan?

Sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, Perusahaan akan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Tindakan yang akan diterapkan dapat mencakup:

- Perlindungan terhadap identitas Whistleblower;
- Memastikan informasi berkenaan dengan laporan hanya akan diberikan apabila benar-benar-perlu-diketahui;
- Pemberian dukungan selama proses penindaklanjutan laporan berlangsung, termasuk komunikasi rutin, dengan pertimbangan dan perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dianggap rentan (misalnya, anak-anak, orang

- yang sangat muda, dan orang tua);
- Penyesuaian lokasi kerja dan alur atau garis pelaporan;
  - Pemberian peringatan kepada Subjek dari pelaporan atau pihak yang berkepentingan lainnya yang terkait bahwa tindak pembalasan atau pelanggaran terhadap aspek kerahasiaan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran disipliner.

Tingkat perlindungan dan tindakan terkait yang perlu untuk diterapkan akan disesuaikan dengan jenis dan waktu dari pelaporan pelanggaran, serta potensi konsekuensi dari pelanggaran yang dilaporkan (misalnya terhadap Subjek laporan dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait).

Risiko akan dipantau dan ditinjau pada berbagai tahapan proses, seperti saat keputusan untuk melakukan penyelidikan ditetapkan, selama proses penyelidikan sampai laporan dan hasil penyelidikan diperoleh, serta apabila diperlukan, setelah kasus tersebut ditutup.

## **7. Perlindungan Fisik Terhadap Tindak Pembalasan**

Whistleblower yang menyampaikan laporan melalui layanan '*Speak Up*' Perusahaan akan diberikan jaminan perlindungan yang efektif dari tindak Pembalasan setelah laporan disampaikan.

Salah satu bentuk perlindungan terpenting bagi Whistleblower adalah bahwasanya CRI akan memastikan perlindungan terhadap identitas Whistleblower dengan memberikan pilihan bagi Whistleblower untuk dapat menyampaikan laporannya secara rahasia atau anonim.

Perlindungan terhadap Whistleblower di Perusahaan dapat diterapkan dalam berbagai macam bentuk. Hal ini termasuk:

- Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pembalasan;
- Hak untuk menolak terlibat dalam tindak pelanggaran dan, dalam beberapa kasus;
- Perlindungan fisik bagi Whistleblower dan anggota keluarganya yang terkena dampak.

Dalam kasus di mana Whistleblower yakin bahwa perlindungan fisik diperlukan, Whistleblower dapat meminta perlindungan kepada CRI. Petugas perlindungan Whistleblower dari CRI akan ditugaskan untuk bekerja sama dengan Whistleblower dan Human Resource ("HR") dan/atau Security untuk memastikan perlindungan dari tindak pembalasan diberikan secara efektif.

CRI selanjutnya akan melaksanakan penyelidikan untuk membuktikan apakah tindak pembalasan benar-benar telah terjadi. Jika tindak Pembalasan terbukti terjadi, maka protokol perlindungan Whistleblower akan mulai dijalankan oleh HR dan/atau Security.

<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p><b>KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER</b></p> <p><b>1. Tujuan</b></p> <p>Kebijakan Perlindungan Whistleblower ("Kebijakan") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk melindungi, melindungi, dan melindungi Whistleblower yang melaporkan pelanggaran hukum, peraturan, kebijakan perusahaan, atau informasi yang merugikan perusahaan, reputasi, atau lingkungan perusahaan.</p> <p>Tujuan dan Maksud dari Kebijakan ini adalah untuk melindungi perusahaan melalui karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya dari bentuk pelanggaran yang disebabkan karena ketidakpercayaan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, atau ketidakpercayaan Whistleblower yang melaporkan pelanggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi Whistleblower yang melaporkan pelanggaran dari bentuk pelanggaran yang disebabkan karena ketidakpercayaan, ketidakadilan, ketidakpercayaan, atau ketidakpercayaan Whistleblower yang melaporkan pelanggaran.</p> <p>3. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>5. <b>Ruang Lingkup</b></p> <p>Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p> <p>6. <b>Definisi</b></p> <p>Mitra Bisnis, berarti: pemasok, pelanggan, mitra, kontraktor, sub-kontraktor, agen perjalanan, pemasok, konsultan, pemerintah, media, dan mitra lainnya.</p> <p>7. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>8. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>9. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>
<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>10. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>11. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>12. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>	<p><b>PT. TEBO MULTI AGRO</b></p> <p>13. <b>Perencanaan Kebijakan</b></p> <p>Pemangku Kepentingan utama meliputi: semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada, semua orang yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada.</p>

Gambar 1.7. Kebijakan Perlindungan Bagi Whistleblower

## 7. Kebijakan Produksi Dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

### 1. Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut "Perusahaan") menerapkan manajemen yang bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang dikelola secara lestari.

#### Operasional Perusahaan

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan:

1.1. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan Perusahaan (*Forest Conservation Policy/FCP*).

1.2. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak balaknya.

- 1.3. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak tradisional dan sipil.
- 1.4. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan melindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya.
- 1.5. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau *The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species* atau *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendices I, II and III*.
- 1.6. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari rekayasa genetika (*Genetical Modified Organism/GMO*).
- 1.7. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*).

## **2. Pendekatan Perusahaan**

Untuk menerapkan Kebijakan ini:

- 2.1. Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.
- 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) sesuai dengan metodologi *HCV Resources Network* dan penilaian Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*).
- 2.3. Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- 2.4. Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi dan Penilaian Resiko Pemasok (*Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA*) untuk memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

## **3. Tata Kelola**


- 3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan.
- 3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan

efektivitasnya. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

3.4. Fungsi *Harvesting Control* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan<sup>1</sup> secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.

3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana terutang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).



**Gambar 1.8.** Kebijakan Produksi Dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

## 8. Kebijakan ‘Speak Up’

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas yang tertinggi dalam menjalankan bisnis dan menerapkan nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Perusahaan meyakini bahwa budaya integritas yang kuat adalah pondasi utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang Perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, atau pelanggaran hukum yang terkait dengan Perusahaan.


Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan *Speak Up* dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.
  - Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Perusahaan menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. *Speak Up* akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 1.9. Kebijakan Speak Up

## 9. Kebijakan Keberlanjutan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT.Tebo Multi Agro(selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan yang diterapkan sebagai berikut:

1. **Lingkungan**

- 1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesi Perusahaan.
- 1.2 Perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- 1.3 Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- 1.4 Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

2. **Sosial**

- 2.1 Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- 2.2 Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- 2.3 Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- 2.4 Penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

3. **Tata Kelola**

- 3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- 3.2 Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- 3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- 3.4 Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation.


Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas

tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.



Gambar 1.10. Kebijakan Keberlanjutan

## 10. Kebijakan Hak Asasi Manusia

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah penghormatan hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), International Bill of Human Rights dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja yang diterapkan sebagai berikut:

1. Patuh terhadap undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2. Tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
3. Promosi keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, memungkinkan

pengembangan pribadi dan profesional serta menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensinya.

4. Dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
5. Penghormatan terhadap hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
6. Tidak memberikan toleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perusahaan. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja – berlaku untuk pekerja langsung, pekerja pihak ketiga atau pekerja alih daya.
7. Patuh terhadap aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
8. Patuh terhadap aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
9. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja /K3 di area operasional Perusahaan.
10. Penyediaan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
11. Mendukung peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
12. Perlindungan terhadap privasi pekerja dan hanya menggunakan informasi pribadi mereka untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact.
13. Mewajibkan mitra bisnis/pemasok Perusahaan untuk menghormati HAM sesuai dengan Kode Etik Pemasok Perusahaan.
14. Penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
15. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
16. Implementasi uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak HAM di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang

berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak Perusahaan dengan lebih baik.

17. Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak HAM yang mungkin telah Perusahaan sebabkan atau berperan di dalamnya.
18. Mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan HAM yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan.
19. Tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan termasuk kelompok yang berpotensi terdampak atau kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Human Resources, Social and Community Engagement akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.



Gambar 1.11. Kebijakan Hak Asasi Manusia

## 11. Kode Etik Bisnis

PT. Tebo Multi Agro menegaskan komitmennya untuk menerapkan standar etika yang tinggi dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu perilaku yang etis dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk membangun

kepercayaan dan mencapai bisnis berkelanjutan. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memberikan arahan kepada karyawan dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap karyawan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

#### l. Etika Dengan Karyawan

##### **Lingkungan Kerja yang Aman**

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Yang harus dilakukan adalah:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

##### **Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi**

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang harus dilakukan adalah:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.

- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

#### **Kesempatan yang Setara**

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat. Yang harus dilakukan adalah:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.
- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

#### **Keberagaman dan Partisipasi**

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Yang harus dilakukan adalah:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

#### **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

## **II. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan**

### **Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja**

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.
- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan perlindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

#### **Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

### **III. Mitra Bisnis**

#### **Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan**

Perusahaan berkomitmen untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama dengan perusahaan perihal etika dan kepatuhan.

Yang harus dilakukan adalah:

- Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban kontraktual yang berlaku.

- Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis tidak memenuhi harapan dan kewajiban.
- Memperlakukan mitra bisnis dengan adil dan jujur.
- Melindungi informasi rahasia mitra bisnis, misalnya informasi berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya.
- Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku

### **Hadiah dan Jamuan**

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan Jamuan yang berlaku di perusahaan.

### **Pencegahan Terhadap Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Perusahaan melarang praktik pencucian uang. Yang harus dilakukan adalah:

- Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian uang.
- Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum berhubungan dengan mitra bisnis.
- Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang
- Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas pencucian uang.

### **Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan**

Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk membatasi atau mencegah persaingan. Perusahaan melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses penawaran, atau pembatasan persediaan. Yang harus dilakukan adalah:

- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapapun
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya.
- Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Sampaikan kekhawatiran jika menemukan indikasi perilaku anti persaingan.

#### **IV. Etika Dengan Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah Perlindungan Terhadap Lingkungan**

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan bahwa fasilitas perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di mana pun perusahaan beroperasi.
- Menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap kebijakan lingkungan.
- Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi pelanggaran kebijakan lingkungan.
- Menghubungi Departemen terkait jika memiliki keraguan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

#### **Keterlibatan dengan Komunitas**

Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai program investasi yang kami miliki. Yang harus dilakukan adalah:

- Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas.
- Menghubungi tim hubungan masyarakat untuk informasi dan pertanyaan terkait dengan komunitas.

#### **Pengelolaan Komunikasi Publik**

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh perusahaan yang dapat berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapapun. Yang harus dilakukan adalah:

- Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial.
- Selalu berkonsultasi dengan tim hubungan masyarakat/komunikasi sebelum membuat unggahan terkait perusahaan di media sosial, mempresentasikan materi terkait perusahaan kepada public dan bila menghadapi keraguan

#### **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Perusahaan tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam

menjalankan bisnisnya. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah perusahaan beroperasi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi perusahaan serta hukum setempat yang berlaku.
- Kenali rekanan sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence).
- Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain untuk melakukannya atas nama perusahaan.
- Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun.
- Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Patuhi aturan atau konsultasikan dengan tim hubungan eksternal/public relations jika berurusan dengan pejabat pemerintah.

#### **Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik**

Perusahaan tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Namun nama perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya. Yang harus dilakukan adalah:

- Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam kerja atau menggunakan sumber daya perusahaan
- Dapatkan persetujuan dari manajer/atasan sebelum terlibat dalam aktivitas politik apa pun.
- Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bicarakan dengan manajer/atasan jika terjadi hal ini.

#### **V. Etika Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan**

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola aset perusahaan serta melindungi kekayaan intelektual perusahaan. Kita juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan akurat. Yang harus dilakukan adalah:

- Memastikan penggunaan sumber daya harian perusahaan yang efisien.
- Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas perusahaan.
- Setiap informasi atau data perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan membagikan informasi atau data perusahaan tanpa

persetujuan sebelumnya dari orang yang berwenang.

- Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada orang lain.
- Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang diketahui atau keraguan yang dihadapi kepada tim IT perusahaan.

### **Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap**


Pembukuan dan catatan perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku. Yang harus dilakukan adalah:

- Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.
- Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.
- Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen.
- Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi.

### **Menghindari Transaksi Orang Dalam**

Perusahaan melarang adanya transaksi orang dalam. Memberikan “informasi orang dalam” untuk tujuan perdagangan dianggap ilegal berdasarkan hukum dan peraturan serta dapat mengakibatkan pemberian sanksi. Yang harus dilakukan adalah:

- Tidak membagikan informasi non-publik apapun tanpa persetujuan dan konsultasi sebelumnya dengan tim legal.



Gambar 1.12. Kode Etik Bisnis

## 12. Kode Etik Pemasok

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memberikan panduan umum bagi semua pemasok dan mitra bisnis yang terlibat dalam kerjasama dengan PT. Tebo Multi Agro.

Kode Etik ini menguraikan nilai-nilai etika yang diharapkan, prinsip-prinsip perilaku yang dianut, serta komitmen bersama untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

PT. Tebo Multi Agromengharapkan pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah pedoman dalam Kode Etik Pemasok:

### 1. Praktik Ketenaga kerjaan Yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

- **Tidak ada Kerja Paksa**

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-

undang yang berlaku.

- **Dilarang Mempekerjakan Anak**

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

- **Jam Kerja dan Kompensasi**

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

- **Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- **Keberagaman & Partisipasi**

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

- **Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

## 2. **Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan**

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- **Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

- **Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

- **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.
- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

### 3. **Etika Bisnis Dan Perilaku Integritas**

- **Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

- **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi Dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelican atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik Dalam berurusan dengan pejabat public maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

- **Hadiah & Jamuan**

- Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.
- Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

- **Pencatatan Usaha**

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

- **Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual**

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.
- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
- Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
- Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
- Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk *email*) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.

- **Transaksi Orang Dalam**

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.

- **Keterlibatan dengan Komunitas**

Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.

Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada


prinsip- prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa.

4. Akuntabilitas & Pelaporan

Pemasok harus segera memberitahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan Ketika terjadi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasokini.Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok, sehingga Pemasok mampu melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka.

Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok. Perusahaan berhak memberikan Tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi ketidak patuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai alat penilaian atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.



Gambar 1.13. Kode Etik Pemasok

### 13. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui Kebijakan Penanganan Keluhan. Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta kode etis.

Perusahaan berupaya semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Proses tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.



**Gambar 1.14.** Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

#### 14. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Tebo Multi Agro (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan.
2. Mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik, menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
5. Menjamin pelanggan dapat mengakses mekanisme keluhan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
6. Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar konsesi melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
7. Melakukan penilaian dampak sosial/Studi Dampak Sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
8. Menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan

pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.

9. Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.


Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi Social and Community Engagement akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial.



Gambar 1.15. Kebijakan Tanggung Jawab Social Perusahaan

## 15. Komitmen Penerapan Kebijakan Konservasi Hutan

PT. Tebo Multi Agro (PT. TMA) akan selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk itu PT. TMA telah menuangkannya dalam Kebijakan Konservasi Hutan yang berkomitmen untuk:

- 1.1. Komitmen 1. PT. TMA hanya mengembangkan area yang bukan lahan hutan, sesuai hasil identifikasi penilaian HC VF dan HCS secara independen (**Komitmen Kelola HCV dan HCS**)
- 1.2. Komitmen 2. PT. TMA mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca (**Komitmen Kelola Gambut**)
- 1.3. Komitmen 3. Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial diseluruh rantai pasokannya, PT. TMA aktif meminta dan mengikutsertakan saran dan masukan dari stakeholder termasuk masyarakat sipil (**Komitmen Kelola Sosial**)

- 1.4. Komitmen 4. Sumber serat kayu PT. TMA datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini PT. TMA mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab (**Komitmen Kelola Mitra yang Bertanggung Jawab**)

PT. Tebo Multi Agro (PT. TMA) memastikan bahwa komitmen penerapan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP PT. TMA) ini dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, mitra kerja dan pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.



**Gambar 1.16.** Komitmen Berkelanjutan

## 16. Komitmen IFCC ST 1001:2021

PT Tebo Multi Agro berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada

6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.



Gambar 1.17. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

## 17. Pernyataan Material Tanam Non-GMO

PT. Tebo Multi Agro hanya menggunakan bibit non-GMO. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Direktur Utama PT. Tebo Multi Agro yang menyatakan bahwa semua bibit yang di terima di Terminal Nursery PT. Tebo Multi Agro yang kemudian ditanam keseluruhan Areal adalah bukan berasal dari Rekayasa Genetik (*Genetically Modified Organism/ GMO*).

Adapun tampilan dari pernyataan material non-GMO PT. Tebo Multi Agro adalah sebagai berikut.



Gambar 1.18. Pernyataan material Non-GMO

## II. KONDISI UMUM PT. TEBO MULTI AGRO

### 1. Gambaran Umum

Berdasarkan letak geografis, administrasi pemerintah, administrasi pemangkuan hutan dan kelompok hutan lokasi areal kerja PT. Tebo Multi Agro dapat dilihat pada **Tabel II-1**.

**Tabel II-1.** Letak Areal Kerja PBPH PT. Tebo Multi Agro

Luas (Ha)	Letak Geografis	Letak Administrasi Pemerintahan	Letak Administrasi Pemangkuan Hutan	Letak Kelompok Hutan
19.211,36	0°58'00"-01°06'18" LS 101°51'00"-102°06'10" BT	Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo	Dinas Kehutanan Kab. Tebo	S. Lansisip

Sumber: SK Revisi RKUPBPH PT. Tebo Multi Agro, 2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1119/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 401/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pembaharuan IUPHHK-HT PT. Tebo Multi Agro Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±19.770 Ha di Provinsi Jambi dan SK Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil hutan Tanaman a.n PT. Tebo Multi Agro di Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi Seluas 19.211,36 Ha

### 2. Tata Ruang

Secara umum berdasarkan dokumen RKU 2018-2027, areal PT. Tebo Multi Agro memiliki iklim tipe A (sangat basah). Komposisi geologi yang ada di areal kerja PT. Tebo Multi Agro meliputi *alluvium* sekitar 8.120 Ha (40,57 %), *muara enin* sekitar 1.492 Ha (7,45%), *palembang* sekitar 10.378 Ha (51,83%) dan *telisa* sekitar 26 Ha (0,13%). Tipe tanah di PT. Tebo Multi Agro seluruhnya adalah *podsolik*.

Pengaturan tata ruang areal kerja PT. Tebo Multi Agro mengacu kepada ketentuan yang berlaku, terutama yang tertuang di dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.978/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2018-1027 atas nama PT. Tebo Multi Agro di Provinsi Jambi dan Revisi RKUPHHKHTI PT. Tebo Multi Agro dengan nomor SK.326/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022.

**Tabel II-2.**Tata Ruang Berdasarkan Revisi RKUPBPH 2018-2027 PT. Tebo Multi Agro

Tata Ruang	Luas (Ha)	Persen (%)
Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung	3.051,81	15,88
Lainnya Areal Budidaya	16.161,96	84,12

Tata Ruang	Luas (Ha)	Persen (%)
Jumlah	19.213,77	100

Sumber: SK Revisi RKU 2018-2027 PT. Tebo Multi Agro, 2023

### 3. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

### 4. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Pada lokasi pengamatan masih ditemukan berbagai jenis vegetasi meliputi Medang (*Litsea sp; Cinnamomum spp.*), Mahang (*Macaranga sp*), Meranti (*Shorea sp*), Keranji (*Dialium spp*), Pasak Bumi (*Euricoma longifolia*), Kelat (*Syzigium cloranthum*), Sepetir (*Sindora sumatrana*) dan Tampui (*Baccaurea macrocarpa*). Selain jenis-jenis tumbuhan tersebut, pada tipe vegetasi semai dan pancang di lokasi monitoring lebih di dominasi oleh semak belukar dengan jenis-jenis tumbuhan penyusun vegetasinya berupa Paku resam (*Gleichenia linearia*), Seduduk (*Melastoma sp*) dan Krinyu (*Eupatorium odoratum*). Lokasi pemantaunjalurbiodiversitydiarealkerjaPT. Tebo Multi Agro disajikan pada table berikut;

**Tabel II-3.** Koordinat Lokasi Jalur Pengamatan Biodeversity Pada Areal Kerja PT. Tebo Multi Agro 2025

Jalur	Kawasan	Koordinat	
		X	Y
Jalur I	KPPN	164454	9890860
Jalur II	KPSL	163478	9888820
Jalur III	KSS Kubu	160146	9887900

Sumber : Tim Forest Sustainability PT.TMA. 2025.

**Tabel II-4.** Jenis Flora Dilindungi PT.Tebo Multi Agro Tahun 2025

Lampiran 1. Jenis Tanaman Tingkat Pertumbuhan Pohon PT TMA Tahun 2025							
No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili	Status Konservasi			Keterangan Lain
				IUCN	CITES	PERMENLHK 106 Th 2018	
1	Merpayang	<i>Scaphium macropodum</i>	Malvaceae	Least Concern (Unknown Population Trend)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra dan Kalimantan
2	Meranti	<i>Shorea sp1</i>	Dipterocarpaceae	-	-	-	-
3	Kayu batu	<i>Ctenolophon parvifolius</i>	Ctenolophoneae	Vulnerable (Decreasing)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra dan Kalimantan
4	Mentaling			-	-	-	-
5	Medang	<i>Litsea sp.1</i>	Lauraceae	-	-	-	-
6	Petaling	<i>Ochanostachys amentacea</i>	Olacaceae	Least Concern (Unknown Population Trend)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra dan Kalimantan
7	Sempu air	<i>Dillenia sp.2.</i>	Dilleniaceae	-	-	-	-
8	Bayur	<i>Pterospermum sp.</i>	Malvaceae	-	-	-	-
9	Cempedak	<i>Artocarpus integer</i>	Moraceae	Least Concern (Stable)	-	-	-
10	Kemang	<i>Mangifera sp.</i>	Anacardiaceae	-	-	-	-
11	Beruas			-	-	-	-
12	Bernai	<i>Antidesma sp</i>	Phyllanthaceae	-	-	-	-
13	Meranti Apung	<i>Shorea sp 3.</i>	Dipterocarpaceae	-	-	-	-
14	Petai	<i>Parkia speciosa</i>	Fabaceae	Least Concern (Unknown Population Trend)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra, Jawa, Kalimantan,
15	Kedondong hutan	<i>Santiria sp 2.</i>	Burseraceae	-	-	-	-
16	Medang batu	<i>Litsea sp6</i>	Lauraceae	-	-	-	-
17	Bakil	<i>Artocarpus sp</i>	Moraceae	-	-	-	-
18	KerANJI	<i>Dialium indum</i>	Fabaceae	Least Concern (Unknown Population Trend)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra, Jawa, Kalimantan
19	Nyam-nyam	<i>Antidesma sp</i>	Phyllanthaceae	-	-	-	-
20	Merawan	<i>Hopea mengarawan</i>	Dipterocarpaceae	Vulnerable (Decreasing)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra dan Kalimantan
21	Salam	<i>Syzygium nervosum</i>	Myrtaceae	Least Concern (Stable)	-	-	-
22	Belimbing			-	-	-	-
23	Meranti kembang			-	-	-	-

24	Waru air			-	-	-	-
25	Jambu-jambuan	<i>Eugenia sp1.</i>	Myrtaceae	-	-	-	-
26	Malangkung			-	-	-	-
27	Seminai			-	-	-	-
28	Meranti merah	<i>Rubroshorea sp.</i>		-	-	-	-
29	Belimbing			-	-	-	-
30	Duku hutan			-	-	-	-
31	Plajau putih			-	-	-	-
32	Plajau			-	-	-	-
33	Sekubung	<i>Macaranga gigantea</i>	Euphorbiaceae	Least Concern (Unknown Population Trend)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra, Kalimantan, Sulawesi
34	Meranti batu			-	-	-	-
35	Sapat	<i>Berrya cordifolia</i>	Malvaceae	Least Concern (Stable)	-	-	-
36	Balam			-	-	-	-
37	Balam putih			-	-	-	-
38	Piea age			-	-	-	-
39	Kabau	<i>Archidendron microcarpum</i>	Fabaceae	Least Concern (Stable)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra dan Kalimantan
40	Binjai	<i>Mangifera caesia</i>	Anacardiaceae	Near Threatened (Decreasing)	-	-	Tumbuhan asli Sumatra

Sumber : Data olahan primer tim Forest Sustainability PT.TMA . 2025

**Tabel II-5.** Data Jenis dan Sebaran Satwa Liar di areal HPHTI PT. Tebo Multi Agro Tahun 2025

a. Inventarisasi mamalia di PT Tebo Multi Agro Tahun 2025

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK No.106/2018	IUCN	CITES
	<b>Felidae</b>				
1	Macan Dahan	<i>Neofelis diardi</i>	Dilindungi	Vulnerable A2c; C1 ver 3.1	Appendix II
2	Macan Akar	<i>Prionailurus Bengalensis</i>	Dilindungi	Least Concern ver 3.1	Appendix I
	<b>Viverridae</b>				
3	Musang	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	Appendix III
	<b>Ursidae</b>				
4	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Dilindungi	Vulnerable A2cd+3cd+4cd ver 3.1	Appendix I
	<b>Herbivora Hystricidae</b>				
5	Landak	<i>Hystrix Brachyura</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Tapiridae</b>				

6	Tapir/ Tenuk	<i>Tapirus indicus</i>	Dilindungi	Endangered A2bcd+3bcd; C1 ver 3.1	Appendix I
	<b>Suidae</b>				
7	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Cervidae</b>				
8	Rusa	<i>Rusa unicolor</i>	Dilindungi	Vulnerable A2cd+3cd+4cd ver 3.1	-
9	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
10	Kancil	<i>Tragulid sp.</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Cercopithecidae</b>				
11	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
12	Beruk	<i>Macaca Nemestrina</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
13	Lutung kelabu	<i>Trachypitechus cristatus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Hylobatidae</b>				
14	Ungko	<i>Hylobates agilis</i>	Dilindungi	Endangered	Appendix I
No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK No.106/2018	IUCN	CITES
				A2cd ver 3.1	
	<b>Tupaidae</b>				
15	Tupai	<i>Tupaia glis</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Sciuridae</b>				
16	Bajing	<i>Callosciurus prevostii</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Muridae</b>				
17	Tikus	<i>Rattus sp.</i>	Tdk Dilindungi	-	-

b. Inventarisasi kelompok aves di PT Tebo Multi Agro 2025

No	Tingkat Tropik/ Nama Lokal	Nama Ilmiah	PermenLHK NO.106/2018	IUCN	CITES
	<b>Carnivora</b>				
	<b>Accipitridae</b>				
1	Elang	<i>Elanus caeruleus</i>	Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Strigidae</b>				
2	Burung Hantu	<i>Bubo sumatranus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Corvidae</b>				
3	Gagak	<i>Corvus corax</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Turdidae</b>				
4	Kucica	<i>Copsychus salvaris</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
5	Murai Hutan	<i>Saxicola torquatus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
6	Kucica Ekor Kuning	<i>Trichixos pycopygus</i>	Tdk Dilindungi	Near Threatened ver 3.1	-
	<b>Laniidae</b>				

7	Betet	<i>Lanius schach</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Alcedinidae</b>				
8	Cekakak belukar	<i>Halcyon smymensis</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Picidae</b>				
9	Pelatuk	<i>Micropternus brachyurus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Hirundinidae</b>				
10	Layang-layang rumah	<i>Delichon dasypus</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
11	Layang-Layang api	<i>Hirundo rustica</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Columbidae</b>				
12	Balam	<i>Spilopelia chinensis</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
13	Perkutut	<i>Geopelia striata</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
14	Punai	<i>Treron vemans</i>	Tdk Dilindungi	Least Concern ver 3.1	-
	<b>Bucerotidae</b>				
15	Rangkong	<i>Buceros sp.</i>	Dilindungi	-	-

Sumber: Data primer tim Forest Sustainability PT. TMA, Tahun 2025.

## 5. Aksesibilitas dan Kondisi Sosial Masyarakat

Dari ibukota Propinsi Jambi menuju wilayah kerja PT. Tebo Multi Agro terdapat dua jalan alternatif, yaitu melalui Muaro Tebo dan Muaro Bungo. Kedua jalan alternatif tersebut hanya dapat dilalui melalui jalur darat. Jarak dari Jambi ke areal kerja PT. Tebo Multi Agro melalui Muara Tebo berjarak sekitar 220 km, dengan kondisi jalan hotmix beraspal sejauh 208 km. Setelah menyebrangi Sungai Batanghari dengan menggunakan ponton, perjalanan dilanjutkan melalui bekas HPH PT. IFA yang belum beraspal waktu tempuh yang dibutuhkan dari Ibukota Propinsi Jambi ke areal kerja PT. Tebo Multi Agro rata-rata 8 jam perjalanan.

Desa terdekat dengan areal kerja PT. Tebo Multi Agro adalah Desa Sungai Karang yang merupakan desa transmigrasi awalnya oleh HTI PT. Wana Mukti Wisesa yang berada di sebelah timur areal kerja PT. Tebo Multi Agro. Jarak dari Desa Sungai Karang menuju areal PT. Tebo Multi Agro adalah 5 km, dengan melalui areal hutan ex penelitian Biotrop, sedangkan jarak yang harus ditempuh dari Desa Balai Rajo, adalah 12 km. Untuk Desa TKP Indah dapat ditempuh dengan transportasi air (ketek) melalui Sungai Lansisip atau dengan jalan darat melalui Desa Balai Rajo.

Kecamatan VII Koto Ilir merupakan Kecamatan baru, hasil pemekaran Kecamatan VII Koto pada tahun 2002. Desa – desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan VII Koto Ilir adalah Desa Cermin Alam, Desa paseban, Desa Balai Rajo, Desa Karang dan

Desa Teluk Kepayang Pulau Indak (TKP Indah). Jarak antara desa-desa tersebut relatif berdekatan dengan Desa Bali Rajo sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan VII Koto Ilir.

Sarana transportasi umum yang biasa digunakan masyarakat sekitar adalah sepeda motor. Kondisi jalan di Kecamatan VII Koto Ilir umumnya telah beraspal, sehingga akses antar desa cukup lancar walaupun pada musim hujan terkecuali untuk Desa Sungai Karang yang kondisinya belum beraspal.

### **III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

#### **PT. TEBO MULTI AGRO**

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Tebo Multi Agro dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

#### **1. ASPEK PRODUKSI**

##### **1. Perencanaan**

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. Tebo Multi Agro telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPBPH). RKUPBPH ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

##### **B. Penataan Batas**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 978/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023, tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman a.n Tebo Multi Agro di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi Seluas 19.211,36 Ha

##### **C. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya seperti sarana ibadah dan olahraga.

##### **D. Terminal Nursery**

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT. Tebo Multi Agro bekerjasama dengan partner dalam pengadaan bibit. Bibit yang dikirimkan oleh Nursery partner akan tampung pada terminal nursery/ nursery transit PT. Tebo Multi Agro sebelum bibit didistribusikan untuk ditanam di lokasi tanam PT. Tebo Multi Agro.

##### **E. Penyiapan Lahan dan Pemanenan**

Kegiatan penyiapan lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi areal siap tanam sesudah areal dibuka (land clearing dan harvesting). Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan

HTI PT. Tebo Multi Agro menerapkan prinsip “**Tanpa Bakar**” dan “*Low Soil Compaction*”.

#### **F. Penanaman**

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa* adalah 3 m x 2,5 m, yaitu 3 m jarak antar jalur dan 2,5 m jarak pohon. Untuk jenis *Eucalyptus* sp. jarak tanamnya 3 m x 2,5 m. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

#### **G. Pemeliharaan Tanaman**

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

#### **H. Pre-Harvesting Inventory (PHI) dan Inventarisasi *Permanent Sample Plot***

Inventori (*PHI-Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. PHI dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

#### **I. Kualitas Tanaman**

Penilaian dari kualitas penanaman dilakukan oleh Tim PAT yang bersifat independen untuk memastikan seluruh kualitas penanaman (seperti stoking, survival rate, gulma, tinggi, dan diameter) sebagai dasar perhitungan dalam pencapaian target kualitas pertumbuhan tanaman. Penilaian kualitas tanaman berguna untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan dan tingkat ketahanan tanaman di areal konsesi. Hasil penilaian dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan untuk mengelola tanaman.

#### **J. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**

Hasil hutan bukan kayu yang terdapat di areal kerja PT. Tebo Multi Agro diantaranya madu alam, ikan, rotan dan damar. Potensi HHBK ini pemanfaatannya masih sebatas pemenuhan kebutuhan tambahan baik untuk

dikonsumsi maupun dikomersilkan dalam skala kecil. Pemanfaatan HHBK umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Selain itu terdapat masyarakat yang mencari ikan di sungai yang ada di kawasan. Selain dapat memberikan nilai positif berupa hasil sungai dan rawa, keberadaan masyarakat yang memancing ikan ini juga sebagai indikator lingkungan bahwa kondisi sungai PT. Tebo Multi Agro masih terjaga dengan baik, sehingga biota perairan dapat hidup dengan baik.

#### **K. Penggunaan Bahan Kimia**

Penggunaan bahan kimia khususnya pupuk, pestisida dan herbisida di Hutan Tanaman Industri dibutuhkan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas tanaman yang menjadi pokok kegiatan perusahaan. Penggunaan bahan kimia harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan agar lingkungan tidak tercemar dalam penggunaannya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu konsentrasi bahan kimia dan cara pemakaian bahan kimia di lapangan serta tidak menggunakan bahan aktif yang tidak diperbolehkan.

## 2. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Tebo Multi AgroSK Gubernur Jambi Nomor 342 Tahun 2005 tanggal 22 September 2005, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman oleh PT. Tebo Multiagro Corporation di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

### A. Pengelolaan Kawasan Lindung

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan berdasarkan dokumen RKUPBPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2018- 2027 adalah kawasan lindung dengan peruntukan sempadan sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Pelestarian Satwa Liar dan Buffer Zone Cagar Alam. Alokasi keseluruhan jumlah luasan kawasan lindung adalah 3.051,81 Ha atau sekitar 15,88% dari seluruh luasan areal konsesi PT. Tebo Multi Agro.

### B. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Diatara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

### C. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCV di areal PT. Tebo Multi Agro sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh tim *Asia Pasific Cosultant Solution (APCS)*. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

**Tabel III – 1.** Hasil Identifikasi HCV PT.Tebo Multi Agro

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Penilaian
<b>NKT 1 – Keanekaragam an Hayati Penting</b>	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Popula sispesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
<b>NKT 2 – Lanskap &amp; Dinamika</b>	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Penilaian
<b>Alamiah</b>	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	TIDAK ADA
<b>NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
<b>NKT 4 – Jasa Lingkungan</b>	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
<b>NKT 5 – Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat</b>	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
<b>NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat</b>	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. APCS.

#### D. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya perambahan lahan, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit. Maka dari itu PT. Tebo Multi Agro aktif dalam patroli pengamanan hutan dan siaga dalam tanggap kebakaran lahan.

Dalam upaya perlindungan hutan dari potensi kebakaran hutan dan lahan PT. Tebo Multi Agro selalu melakukan patroli dan pendekatan-pendekatan secara sosial maupun secara teknis dilapangan. PT. Tebo Multi Agro memiliki Komitmen yang sangat serius terkait Kebakaran Hutan dan lahan, baik itu kebakaran yang terjadi didalam kawasan konsesi atau pun diluar kawasan konsesi yang diimplementasikan dalam sebuah Kebijakan Tanpa bakar atau *No Burn Policy* sebagai berikut:

Untuk mendukung pengelolaan hutan lestari maka ditetapkan:

1. Kami sangat tegas menerapkan kebijakan tanpa bakar dan mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Kami tidak pernah memulai pembakaran dan berkonsentrasi penuh dalam menjaga dan melawan pembakaran lahan oleh pihak-pihak lain.
3. Kami focus terhadap perlindungan asset tanaman kami yang sangat bernilai, yang sangat penting untuk kelestarian bisnis jangka panjang kami.
4. Pembakaran dengan sangat tegas dilarang pada seluruh kegiatan operasional yang dicantumkan dalam standar prosedur operasional perusahaan.
5. Kami menggunakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah daerah dan desa-desa di sekitar area konsesi

Selain dari kebijakan tersebut, untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan disekitar wilayah konsesinya, ASIA PULP & PAPER (APP) dan Sinarmas Forestry merancang sebuah system terintegrasi yang disebut dengan Integreted Fire Management (IFM). Terdapat 4 pilar utama dalam IFM ini, yaitu:

#### **1) Pencegahan**

- ✓ Program DMPA : Landasan utamanya adalah dengan memanfaatkan bidang agroforestri, masyarakat diarahkan dan dibina untuk berdaya dan sejahtera secara sosial-ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal.
- ✓ Tata Kelola Air : Untuk mengurangi resiko kebakaran dilahan gambut APP dan SMF Group bekerjasama dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut dengan cara menaikkan ketinggian air dikanal perimeter konsesi.
- ✓ Insentif untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) : Mengikut sertakan masyarakat sekitar konsesi HTI untuk melakukan patroli pencegahan kebakaran, selain sejumlah uang, masyarakat juga diberikan insentif berupa peralatan dan pelatihan dalam pemadaman kebakaran.

#### **2) Persiapan**

- ✓ Incident Command System (ICS) : Merupakan perangkat/sistem yang mengatur garis komando, perencanaan, operasi, logistik, dan administrasi dalam sebuah situasi darurat.
- ✓ Situation Room Center (SRC) : Ruang kontrol yang melakukan deteksi dini kebakaran secara real time 24 jam non-stop diwilayah konsesi SMF Group melalui pengolahan data dari citra satelit yang diverifikasi oleh petugas lapangan.

- ✓ Pemetaan Jalur Patroli : Intensitas patroli disesuaikan dengan informasi tentang potensi kebakaran dari situation room dan panduan FDRS dari gabungan data cuaca, angin, dan kelembaban udara.
- 3) **Deteksi Dini**
- ✓ Deteksi Wilayah Kebakaran : Deteksi dilakukan diseluruhwilayah konsesi berdasarkan informasi yang didistribusikan oleh Situation Room. Hal ini untuk memastikan apakah hotspot tersebut adalah titik api atau bukan, maka petugas mengecek langsung kelapangan.
  - ✓ Pemantauan dari Ketinggian : Dilakukan melalui Menara Api, patroli udara menggunakan heli dan drone.
- 4) **Respon Cepat**
- ✓ Komando dan Kontrol : Manajemen terpadu dalam menghadapi situasi darurat, dari mulai pihak Situation Room, Logistik peralatan, petugas RPK dilapangan, semua bergerak mengikuti garis komando yang telah ditetapkan.
  - ✓ RPK : Tim RPK secara intensif akan melakukan upaya pemadaman secara bergantian. Jika lokasi sulit dijangkau melalui jalan darat, akan dikirimkan tim pemadam kebakaran menggunakan helikopter.
  - ✓ Helikopter Water-boombing : Untuk menjangkau wilayah yang sulit secara geografis, digunakan helikopter untuk melakukan Water-boombing diareal kebakaran.

### 3. ASPEK SOSIAL

#### A. Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu: kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan sosial sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola sosial yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

#### B. Ketenagakerjaan

Komposisi tenaga kerja PT. Tebo Multi Agro dilihat pada **Tabel III-2**.

**Tabel III-2.** Komposisi jumlah karyawan di PT. Tebo Multi Agro tahun 2025

Pendidikan	Jumlah	%
Junior High School	2	3%
Senior High School	33	52%
Academy	6	9%

University/S1	23	36%
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

**Tabel III-3.** Komposisi jumlah tenaga kerja di PT. Tebo Multi Agro tahun 2025.

No.	Komposisi	TenagaKerja	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>Karyawan Tetap</b>		
	Asal Jambi	45	70%
	Luar Jambi	19	30%
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>
<b>B.</b>	<b>Karyawan Kontraktor</b>		
	<b>Kontraktor Harvesting</b>		
	1. PT. Kasih Investama	49	15,81%
	2. PT. Tri Putra Erguna	36	11,61%
	<b>Kontraktor Plantation</b>		0,00%
	1. PT. Sinar Santoso Jaya	38	12,26%
	2. PT. Bakti Usaha Sukses	65	20,97%
	3. PT. Berkah Manunggal Sempurna	12	3,87%
	4. PT. Tani Maju	6	1,94%
	5. PT. Cahaya Pratama Bersaudara	73	23,55%
	<b>Kontraktor Labour Supply</b>		0,00%
	1. PT. Prapanca Solidindo Gemilang	31	10,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>231</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Human Resource PT. TMA, 2025.

Karyawan PT. Tebo Multi Agro juga dibebaskan untuk beseberikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP). Organisasi serikat Pekerja di PT. Tebo Multi Agro dibentuk dalam unit Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dikeluarkan oleh organisasi Serikat Pekerja dan perusahaan.

## IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat. Infrastruktur yang telah ada di PT. Tebo Multi Agro hingga Tahun 2025 disajikan pada **Tabel IV-1.** berikut:

**Tabel IV-1.**Data infrastruktur di PT. Tebo Multi Agro hingga Tahun 2025

Sarana dan Prasara	Satuan	Jumlah
Jalan Akses	Meter	45.812
Jalan Cabang	Meter	227.256
Jalan Utama	Meter	167.993
Jalan Ranting	Meter	178.620
Jembatan	Unit	12
Gorong-gorong	Unit	7
Kantor	Unit	1
Kantin	Unit	1
Instalasi Listrik	Unit	1
Mesjid	Unit	1
Lapangan Sepak Bola	Unit	1
Klinik	Unit	1
Mess Karyawan	Blok	6
Lapangan Bola Volli	Unit	1
LapanganSepak Takraw	Unit	1
Gudang RPK	Unit	1
Gudang B3	Unit	3
TPS LB3	Unit	1
Menara Api	Unit	1

Sumber: Planning Survey PT. TMA, 2025

### 2. Aspek Produksi

Monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dapat dilihat pada **Tabel IV-2.**

**Tabel IV – 2.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025


No	Parameter	Rencana	Realisasi	Monitor ing	Evaluasi
1	<b>Tanam (Ha)</b>	<b>3.043</b>	<b>2.358</b>	<b>77%</b>	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Monitoring	Evaluasi
2	Tebang (Ha)	2.804	2.555	91%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (m <sup>3</sup> )	307.027	313.088	102%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	4.462.103	3.457.619	77%	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber: PS PT.TMA, 2025

#### A. Kelas Sebaran Umur Tanaman

Sebaran umur tanaman menunjukkan kelas umur setiap spesies tanaman pokok pada wilayah kerja (konsesi) yang dikelola oleh PT. Tebo Multi Agro. Sebaran kelas umur tanaman pokok PT. Tebo Multi Agro 2025 dapat dilihat pada **Gambar IV-1**.



**Gambar IV-1.** Peta Sebaran Kelas Umur PT. Tebo Multi Agro Tahun 2025

Sebaran umur tanaman PT. Tebo Multi Agro dari umur kurang dari satu tahun sampai lebih dari lima tahun sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Tebo Multi Agro memiliki kelestarian tanaman dan hasil. Keberagaman

kelas umur tanaman didasari kepada rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun PT. Tebo Multi Agro.

## B. Kualitas Tanam

Penilaian Kualitas Tanaman PT. Tebo Multi Agro dapat dilihat pada **Tabel IV-3**.

**Tabel IV-3.** Penilaian Kualitas Tanaman (PAT) 36 Bulan PT. Tebo Multi Agro Bulan Desember 2025

Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
KBU0005512	3,7	Jan-25	EP0361WK	57,9	12,8	9,4	15,4	46,2
PBH0006402	6,8	Jan-25	EP0361WK	95,8	21,7	12,3	40,7	122,2
PBH0006501	12,7	Jan-25	EP0361WK	98,8	20,6	11,7	44,2	132,7
PBH0006601	15,3	Jan-25	EP0361WK	108,2	20,5	11,6	39,3	117,8
PBH0006602	15,2	Jan-25	EP0361WK	90,3	20,7	11,9	35,8	107,5
PBH0006701	2,8	Jan-25	EP0361WK	88,8	21,6	12,7	42,6	127,9
PBH0009400	4,2	Jan-25	EP0361WK	98,8	20,5	11,5	35,2	105,7
PBH0009502	24,3	Jan-25	EP0361WK	96,9	20,4	11,8	37,5	112,5
PBH0010201	6,3	Jan-25	EP0361WK	97,8	20,5	11,5	35,0	105,0
PBH0011911	5,0	Jan-25	EP0361WK	56,9	20,3	11,4	18,3	54,8
PBH0012801	12,0	Jan-25	EP0361WK	92,2	21,4	12,1	39,6	118,8
PBH0012900	14,0	Jan-25	EP0361WK	92,3	21,1	12,3	40,1	120,3
PBH0013301	13,5	Jan-25	EP0361WK	90,4	19,3	11,4	31,6	94,9
PBH0014600	4,8	Jan-25	EP0361WK	100,8	21,4	12,0	41,8	125,4
PBH0015503	1,8	Jan-25	EP0361WK	83,8	21,1	12,5	39,6	118,9
PBH0015504	5,4	Jan-25	EP0361WK	94,8	21,7	12,3	42,5	127,6
PBH0013805	5,8	Jan-25	EP0361WK	72,0	19,0	11,4	28,3	84,9
PBH0012702	11,9	Jan-25	EP0361WK	85,0	20,1	12,2	38,5	115,6
PBH0013804	0,4	Jan-25	EP0361WK	93,8	18,2	9,6	25,8	77,3
PBH0010100	15,2	Feb-25	EP0361WK	100,1	21,0	11,8	39,5	118,4
PBH0011801	16,4	Feb-25	EP0361WK	90,3	20,2	12,1	36,3	108,9
PBH0012500	15,8	Feb-25	EP0361WK	92,4	20,3	11,6	37,2	111,6
PBH0012700	12,7	Feb-25	EP0361WK	98,2	20,8	11,7	38,9	116,7
PBH0012701	10,0	Feb-25	EP0361WK	98,8	19,4	11,8	39,5	118,4
PBH0012800	19,2	Feb-25	EP0361WK	94,3	20,7	11,7	38,0	114,1
PBH0013800	13,7	Feb-25	EP0361WK	95,8	18,9	11,1	33,6	100,7
PBH0013803	8,4	Feb-25	EP0361WK	83,8	20,6	12,0	33,9	101,7
PBH0014101	8,9	Feb-25	EP5011AA	95,8	19,1	11,6	30,8	92,5
SLK0002901	2,9	Feb-25	EP0361WK	93,8	19,6	12,0	36,4	109,3
SLK0002902	10,1	Feb-25	EP0361WK	98,8	21,3	11,6	40,5	121,6
SLK0003001	10,9	Feb-25	EP0361WK	105,5	19,2	11,4	35,6	106,7
PBH0013900	11,8	Mar-25	EP0361WK	88,0	19,8	11,7	39,7	119,1

Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
PBH0014400	13,3	Mar-25	EP0361WK	91,3	18,8	11,2	34,6	103,8
PBH0003102	5,5	Mar-25	EP0361WK	88,8	21,3	12,2	39,8	119,4
PBH0013801	2,3	Mar-25	EP0361WK	95,8	21,5	12,1	44,4	133,3
SLK0004600	12,9	Mar-25	EP0361WK	85,0	20,6	12,2	38,1	114,2
SLK0004800	7,1	Mar-25	EP0361WK	99,8	20,4	11,1	43,2	129,7
BLH0004200	18,1	Mar-25	EP0361WK	94,1	21,1	12,1	43,5	130,5
BLH0005300	21,6	Mar-25	EP0361WK	83,8	20,7	11,3	37,3	111,8
BLH0000501	1,8	Mar-25	EP0361WK	88,8	20,2	12,6	40,8	122,3
BLH0004700	10,9	Mar-25	EP0361WK	84,4	20,1	11,5	37,8	113,3
BLH0014500	11,7	Mar-25	EP0361WK	95,8	20,8	12,1	44,4	133,1
BLH0004701	4,5	Mar-25	EP0361WK	98,8	19,9	9,3	41,2	123,6
BLH0010400	7,0	Mar-25	EP0361WK	89,8	20,8	12,5	44,0	132,0
BLH0015301	3,6	Mar-25	EP0361WK	79,8	21,7	12,8	40,6	121,8
BLH0000503	2,1	Apr-25	EP0361WK	81,8	20,1	12,4	38,4	115,2
BLH0000800	17,1	Apr-25	EP0361WK	96,7	18,3	11,1	31,3	93,8
BLH0001700	13,9	Apr-25	EP0361WK	78,3	20,2	12,4	34,3	103,0
BLH0002200	3,7	Apr-25	EP0361WK	89,8	21,0	12,1	42,5	127,5
BLH0003601	3,0	Apr-25	EP0361WK	75,9	21,4	12,8	39,4	118,1
BLH0003602	1,2	Apr-25	EP0361WK	84,8	20,2	12,5	40,6	121,7
BLH0003603	3,2	Apr-25	EP0361WK	96,8	20,3	12,2	42,9	128,7
BLH0003800	18,9	Apr-25	EP0361WK	88,0	20,3	12,0	39,0	117,0
BLH0003900	5,4	Apr-25	EP0361WK	85,8	20,1	12,1	37,6	112,8
BLH0003901	3,5	Apr-25	EP0361WK	93,8	20,8	12,8	44,4	133,3
BLH0003902	3,2	Apr-25	EP0361WK	100,8	18,7	11,9	37,6	112,7
BLH0003903	1,3	Apr-25	EP0077AA	103,8	16,4	11,8	31,8	95,5
BLH0004400	1,1	Apr-25	EP0361WK	82,8	21,2	13,4	44,8	134,4
BLH0004500	4,7	Apr-25	EP0361WK	95,8	20,6	11,9	40,3	120,9
BLH0005104	3,6	Apr-25	EP0361WK	97,8	19,5	12,1	40,7	122,2
BLH0010300	15,2	Apr-25	EP0361WK	93,8	19,1	12,0	40,2	120,6
BLH0010301	5,6	Apr-25	EH6166AA	79,8	16,3	11,4	22,6	67,7
BLH0010401	2,8	Apr-25	EP0361WK	84,8	20,3	11,9	33,7	101,0
BLH0011700	3,0	Apr-25	EP0361WK	98,8	20,2	12,0	42,0	125,9
BLH0014000	5,5	Apr-25	EP0361WK	63,9	20,6	12,8	30,8	92,5
BLH0014200	8,5	Apr-25	EP0361WK	79,3	19,9	11,9	32,5	97,6
BLH0015300	10,2	Apr-25	EP0361WK	76,7	19,9	12,3	34,4	103,1
BLH0015811	6,4	Apr-25	EP0361WK	78,8	19,8	12,3	34,7	104,0
SLK0002905	4,7	Apr-25	EP0361WK	109,8	19,5	11,2	38,2	114,7
SLK0003003	6,2	Apr-25	EP0361WK	93,8	21,0	11,8	35,2	105,6
SLK0003201	4,6	Apr-25	EP0361WK	95,8	19,9	11,7	40,1	120,2
SLK0003400	19,6	Apr-25	EH6166AA	92,2	14,8	10,9	21,2	63,6
SLK0003500	17,8	Apr-25	EP0361WK	95,8	20,2	11,8	35,4	106,2
SLK0003501	21,4	Apr-25	EP0361WK	93,7	20,3	11,9	39,6	118,9

Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
BLH0000700	17,5	May-25	EP0361WK	90,6	20,9	12,3	37,7	113,2
BLH0000701	6,6	May-25	EP0361WK	88,8	20,8	11,5	33,1	99,4
BLH0001500	17,3	May-25	EP0361WK	82,6	19,8	11,6	29,1	87,2
BLH0001501	7,7	May-25	EP0361WK	85,8	20,5	11,5	30,3	90,8
BLH0001600	23,6	May-25	EP0361WK	80,2	19,4	11,5	28,5	85,6
BLH0001901	5,6	May-25	EP0361WK	77,8	19,5	12,3	30,4	91,1
BLH0003500	33,7	May-25	EP0361WK	80,4	20,8	12,2	32,7	98,0
BLH0006500	34,6	May-25	EP0361WK	93,9	20,7	11,9	36,3	108,8
BLH0010402	5,3	May-25	EP0361WK	97,8	20,0	12,1	37,2	111,7
BLH0014202	0,3	May-25	EP0361WK	36,9	17,9	12,0	16,0	48,0
PBH0000101	8,3	May-25	EP0361WK	82,3	20,6	11,7	28,8	86,4
BLH0000400	15,0	Jun-25	EP0361WK	83,4	19,8	11,6	29,7	89,0
BLH0005501	3,0	Jun-25	EP0361WK	81,8	19,4	11,9	31,1	93,3
BLH0005502	7,3	Jun-25	EP0361WK	102,8	18,3	11,6	33,7	101,0
BLH0005600	7,5	Jun-25	EP0361WK	53,9	19,0	12,6	22,1	66,3
BLH0005601	23,3	Jun-25	EP0361WK	83,2	18,8	11,9	29,5	88,4
BLH0005900	17,2	Jun-25	EP0361WK	96,6	17,1	12,1	32,8	98,5
BLH0006000	2,9	Jun-25	EP0361WK	97,8	19,9	12,3	38,0	113,9
BLH0011301	12,2	Jun-25	EP0361WK	89,8	19,9	11,9	33,6	100,9
BLH0012400	30,0	Jun-25	EP0361WK	85,9	20,7	12,2	34,8	104,5
BLH0012411	8,7	Jun-25	EP0361WK	74,9	18,8	10,7	21,8	65,3
BLH0014100	26,5	Jun-25	EP0361WK	82,1	20,0	12,3	33,3	100,0
PBH0017415	5,8	Jun-25	EP0361WK	84,8	19,3	12,1	32,9	98,8
SLK0011000	1,7	Jun-25	EP0361WK	107,8	19,2	11,5	35,6	106,7
SLK0011100	20,5	Jun-25	EP0361WK	92,2	19,6	11,6	31,9	95,7
SLK0015200	19,9	Jun-25	EP0361WK	79,5	19,0	11,9	28,6	85,7
BLH0000300	4,0	Jul-25	EP0077AA	89,8	17,3	11,4	26,1	78,4
BLH0004001	2,4	Jul-25	EP5011AA	91,8	19,7	11,5	30,8	92,3
BLH0004003	1,4	Jul-25	EP0361WK	88,8	18,2	11,7	28,4	85,1
BLH0005000	16,6	Jul-25	EP0361WK	79,1	20,4	12,1	29,6	88,7
BLH0005001	3,3	Jul-25	EP0361WK	83,8	20,5	11,9	31,2	93,5
BLH0005400	7,0	Jul-25	EP0361WK	94,8	20,8	12,0	36,8	110,4
BLH0006300	10,9	Jul-25	EP0077AA	87,4	15,6	11,7	24,4	73,3
BLH0010000	4,0	Jul-25	EP0361WK	81,8	19,9	12,4	33,0	99,0
BLH0010200	16,1	Jul-25	EP0361WK	90,3	19,7	11,8	30,6	91,8
BLH0011300	35,7	Jul-25	EP0361WK	74,3	20,4	12,0	28,3	84,8
BLH0013600	5,8	Jul-25	EP0361WK	91,8	19,5	12,7	37,5	112,4
BLH0013601	13,7	Jul-25	EP0361WK	98,2	20,1	12,2	38,3	114,8
PBH0013901	14,6	Jul-25	EP0361WK	77,3	17,1	10,0	20,0	60,1
PBH0016600	18,1	Jul-25	EP0361WK	90,9	19,9	11,6	31,7	95,2
SLK0002104	2,0	Jul-25	EP0361WK	92,8	20,8	11,8	35,0	105,0
SLK0002200	20,7	Jul-25	EP0361WK	96,6	19,5	11,2	31,0	93,0

Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
SLK0002600	10,5	Jul-25	EP0077AA	94,3	17,2	11,2	26,3	79,0
SLK0010900	11,9	Jul-25	EP0077AA	86,2	18,6	11,6	28,0	83,9
SLK0010902	13,6	Jul-25	EP0361WK	92,2	20,4	11,8	34,3	102,9
SLK0011001	2,0	Jul-25	EP0361WK	88,8	20,4	11,8	33,5	100,6
SLK0011002	3,7	Jul-25	EP0077AA	83,8	19,2	11,6	27,8	83,4
SLK0011003	11,8	Jul-25	EP0361WK	93,4	20,2	11,5	30,0	90,0
SLK0015000	10,2	Jul-25	EP5011AA	104,0	18,9	10,6	27,5	82,6
SLK0017700	13,4	Jul-25	EP0361WK	87,3	20,0	11,5	29,2	87,7
BLH0011900	8,1	Aug-25	EP0361WK	7,0	27,7	15,7	1,4	4,1
BLH0006200	6,1	Aug-25	EP0361WK	16,0	25,6	17,9	8,5	25,5
BLH0005202	2,2	Aug-25	EP0361WK	45,9	18,5	10,1	13,1	39,4
BLH0001111	0,8	Aug-25	EP0361WK	54,9	18,2	10,1	17,6	52,9
PBH0000608	1,0	Aug-25	EP0361WK	71,9	18,1	9,3	17,0	51,0
PBH0017416	1,8	Aug-25	EP0361WK	77,8	18,2	9,4	21,3	63,8
PBH0008805	0,8	Aug-25	EP0077AA	84,0	20,9	12,7	37,4	112,3
BLH0005704	10,2	Aug-25	EP0361WK	87,6	17,2	9,4	27,6	82,9
KBU0002902	1,0	Aug-25	EP0361WK	89,0	22,9	11,1	40,0	119,9
BLH0005703	2,1	Aug-25	EP0361WK	89,8	18,7	9,6	31,8	95,4
PBH0007201	2,7	Aug-25	EP0361WK	90,8	16,6	10,5	31,2	93,7
PBH0014900	6,5	Aug-25	EP0361WK	91,8	18,1	10,2	34,1	102,2
PBH0011100	28,6	Aug-25	EP0361WK	93,7	18,9	10,9	37,4	112,2
PBH0015506	2,0	Aug-25	EP0361WK	107,8	19,2	10,1	40,2	120,7
PBH0006202	1,3	Aug-25	EP0361WK	113,8	19,4	10,8	47,5	142,5
BLH0010500	25,1	Aug-25	EP0361WK	87,7	20,8	11,6	31,1	93,4
BLH0010501	16,4	Aug-25	EP0361WK	87,3	19,6	11,2	27,7	83,2
BLH0014104	6,0	Aug-25	EP0361WK	86,8	20,7	11,5	30,4	91,3
BLH0014700	14,2	Aug-25	EP0077AA	47,9	16,9	11,7	16,7	50,1
PBH0013102	1,3	Aug-25	EP0361WK	93,8	19,8	11,8	33,0	98,9
PBH0015202	6,5	Aug-25	EP0361WK	96,8	20,3	11,9	37,8	113,3
SLK0001100	17,2	Aug-25	EP0361WK	82,0	20,2	11,8	28,9	86,6
SLK0002000	21,2	Aug-25	EP0361WK	84,5	20,3	11,9	31,6	94,7
SLK0002100	17,6	Aug-25	EP0361WK	78,3	18,4	11,7	25,5	76,6
SLK0002602	33,4	Aug-25	EP0361WK	97,3	20,0	11,6	34,7	104,1
SLK0002700	2,2	Aug-25	EP0361WK	77,8	20,6	11,8	30,4	91,3
SLK0011102	10,9	Aug-25	EP0361WK	91,6	19,8	11,3	29,5	88,4
SLK0011301	26,6	Aug-25	EP0361WK	93,9	19,3	11,5	29,5	88,6
SLK0011400	11,0	Aug-25	EP0361WK	99,6	20,5	12,0	37,6	112,7
SLK0014900	4,5	Aug-25	EP0361WK	71,9	21,3	12,2	28,5	85,6
BLH0001800	21,7	Sep-25	EP0361WK	92,8	19,3	11,4	30,2	90,6
BLH0001902	10,5	Sep-25	EP0361WK	95,8	18,2	11,2	28,6	85,9
BLH0002400	11,4	Sep-25	EP0361WK	91,0	20,2	11,8	35,0	105,0

Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
BLH0002401	1,4	Sep-25	EP0361WK	91,8	19,5	11,2	30,0	89,9
BLH0002402	12,3	Sep-25	EP0361WK	86,2	20,1	11,8	32,5	97,6
BLH0005500	4,5	Sep-25	EP0361WK	82,8	19,7	12,4	35,0	105,1
PBH0010809	1,9	Sep-25	EP0361WK	85,8	19,3	10,7	22,5	67,4
SLK0002103	11,6	Sep-25	EP0361WK	87,4	20,7	11,8	34,5	103,5
SLK0002400	25,2	Sep-25	EP0361WK	91,0	19,4	11,4	30,4	91,3
SLK0002500	11,6	Sep-25	EP0361WK	100,3	19,7	11,7	37,3	111,9
SLK0011300	9,6	Sep-25	EP0361WK	88,3	19,8	12,1	34,7	104,2
SLK0011700	14,7	Sep-25	EP0361WK	86,8	19,5	11,6	30,3	90,8
SLK0011701	5,7	Sep-25	EP0361WK	91,8	19,6	11,8	33,6	100,9
SLK0017701	20,0	Sep-25	EP0361WK	86,2	20,4	11,8	31,9	95,8
SLK0017800	23,4	Sep-25	EP5011AA	81,4	16,3	10,5	19,2	57,6
BLH0001800	21,7	Sep-25	EP0361WK	92,4	20,9	11,2	27,4	82,3
BLH0001902	10,5	Sep-25	EP0361WK	89,7	20,5	11,1	26,6	79,7
BLH0002400	11,4	Sep-25	EP0361WK	93,9	20,9	11,1	27,8	83,3
BLH0002401	1,4	Sep-25	EP0361WK	99,3	20,4	10,4	26,1	78,2
BLH0002402	12,3	Sep-25	EP0361WK	99,2	20,6	10,6	26,6	79,9
SLK0002103	11,6	Sep-25	EP0361WK	99,7	21,6	11,0	29,0	86,9
SLK0002400	25,2	Sep-25	EP0361WK	78,1	20,8	12,0	27,2	81,6
SLK0002500	11,6	Sep-25	EP0361WK	86,8	21,5	11,8	30,3	90,9
SLK0011300	9,6	Sep-25	EP0361WK	100,4	20,4	10,6	27,2	81,5
SLK0011700	14,7	Sep-25	EP0361WK	90,6	20,6	11,0	26,4	79,1
SLK0011701	5,7	Sep-25	EP0361WK	93,2	20,7	11,0	27,0	80,9
SLK0017701	20,0	Sep-25	EP0361WK	96,0	21,6	11,2	29,4	88,3
SLK0017800	23,4	Sep-25	EP5011AA	70,8	19,8	12,0	24,4	73,3
BLH0005500	4,5	Sep-25	EP0361WK	95,6	21,4	11,3	29,9	89,8
PBH0010809	1,9	Sep-25	EP0361WK	81,8	19,4	11,3	24,1	72,2
PBH0013900	11,8	Sep-25	EP0361WK	82,6	21,4	12,1	30,9	92,6
BLH0015800	1,7	Oct-25	EP0077AA	73,9	16,0	10,8	24,0	72,0
SLK0012802	1,0	Oct-25	EP0361WK	107,8	18,3	9,9	33,4	100,3
BLH0011100	5,2	Oct-25	EP0077AA	108,8	18,0	9,7	36,4	109,3
BLH0000900	20,1	Oct-25	EP0361WK	91,8	21,3	11,4	28,5	85,4
BLH0001400	20,6	Oct-25	EP0361WK	84,4	21,0	11,7	27,4	82,2
BLH0001802	17,3	Oct-25	EP0077AA	108,4	20,2	9,9	25,6	76,7
BLH0002000	13,9	Oct-25	EP0077AA	103,4	20,1	10,1	25,6	76,7
BLH0002201	1,3	Oct-25	EP0077AA	97,0	21,1	10,9	27,0	80,9
BLH0005002	5,1	Oct-25	EP0361WK	79,2	20,0	11,4	28,3	84,9
BLH0005210	2,5	Oct-25	EP0361WK	72,0	20,2	12,3	26,0	78,1
BLH0011100	5,2	Oct-25	EP0077AA	122,8	18,9	9,2	41,8	125,5
SLK0000100	26,3	Oct-25	EP0361WK	75,4	21,1	12,4	28,4	85,3
SLK0001300	24,7	Oct-25	EP0361WK	73,8	20,6	12,2	26,2	78,5


Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
SLK0015210	1,6	Oct-25	EP0361WK	76,9	20,2	11,8	25,5	76,5
PBH0009801	16,1	Oct-25	EP0361WK	103,7	21,0	10,6	27,8	83,4
PBH0010209	4,0	Oct-25	EP0361WK	112,3	16,7	9,5	38,5	115,4
SLK0011401	13,3	Oct-25	EP0361WK	96,5	20,7	10,9	27,7	83,0
SLK0011600	5,6	Oct-25	EP0077AA	135,4	20,9	9,0	26,0	77,9
SLK0011800	15,6	Oct-25	EP0361WK	110,4	21,3	10,5	28,7	86,1
SLK0011900	1,6	Oct-25	EP0361WK	126,5	21,6	9,8	28,6	85,7
SLK0012000	14,2	Oct-25	EP0361WK	91,9	20,9	11,3	27,7	83,0
SLK0012100	9,2	Oct-25	EP0361WK	106,4	21,0	10,6	28,5	85,4
SLK0012200	4,7	Oct-25	EP0361WK	99,9	20,8	11,0	28,7	86,0
SLK0012203	2,6	Oct-25	EP0361WK	96,9	21,1	11,1	28,8	86,3
SLK0014800	3,6	Oct-25	EP0361WK	104,3	21,4	10,8	29,6	88,7
SLK0014801	4,2	Oct-25	EP0361WK	116,3	21,2	10,2	28,4	85,3
SLK0014901	1,2	Oct-25	EP0361WK	94,2	19,7	10,8	26,1	78,4
BLH0000600	28,5	Nov-25	EP0361WK	81,1	21,5	12,1	30,2	90,6
BLH0001000	15,6	Nov-25	EP0361WK	73,9	20,9	12,3	26,9	80,8
BLH0004000	2,6	Nov-25	EP0361WK	89,5	21,1	11,5	28,6	85,8
BLH0006001	1,8	Nov-25	EP0361WK	120,2	21,1	10,1	28,7	86,2
BLH0006002	8,1	Nov-25	EP0361WK	104,3	21,1	10,8	29,7	89,2
BLH0007701	6,2	Nov-25	EP0361WK	107,6	21,7	10,7	31,0	93,1
BLH0010600	19,3	Nov-25	EP0361WK	80,3	21,4	12,1	29,6	88,9
BLH0010800	16,0	Nov-25	EP0361WK	72,2	21,0	12,4	26,8	80,4
BLH0011001	7,7	Nov-25	EP0361WK	85,5	20,2	11,4	26,9	80,8
BLH0013300	17,7	Nov-25	EP0361WK	105,2	21,3	10,8	29,3	87,9
BLH0013301	4,0	Nov-25	EP0361WK	113,6	21,0	10,3	28,7	86,2
BLH0013700	2,5	Nov-25	EP0361WK	95,1	21,4	11,3	29,0	87,1
BLH0001900	13,0	Nov-25	EP0361WK	114,5	21,1	10,3	28,8	86,5
PBH0009601	5,0	Nov-25	EP0361WK	108,1	21,6	10,6	30,0	90,1
PBH0009602	3,1	Nov-25	EP0361WK	129,7	21,3	9,5	28,3	85,0
PBH0009700	7,6	Nov-25	EP0361WK	107,0	21,6	10,7	30,6	91,8
PBH0009701	3,2	Nov-25	EP0361WK	132,2	21,7	9,6	29,0	87,1
PBH0009702	6,0	Nov-25	EP0361WK	95,4	21,5	11,2	30,1	90,4
PBH0017400	30,9	Nov-25	EP0361WK	87,1	21,5	11,8	30,0	90,1
SLK0001400	11,6	Nov-25	EP0361WK	73,0	21,3	12,5	28,0	84,1
SLK0001701	13,7	Nov-25	EP0361WK	90,7	21,6	11,5	30,0	90,0
BLH0000500	8,4	Dec-25	EP0361WK	1,0	20,9	10,9	28,4	85,1
BLH0003300	4,0	Dec-25	EP5011AA	0,8	21,4	11,6	26,0	78,1
BLH0005105	1,1	Dec-25	EP5011AA	0,9	21,0	11,1	27,0	80,9
BLH0005301	15,0	Dec-25	EP0361WK	1,1	20,9	10,3	28,4	85,1
BLH0006600	23,2	Dec-25	EP0361WK	1,0	20,9	11,2	28,3	84,9
BLH0010701	3,7	Dec-25	EP0361WK	1,1	19,2	9,8	25,4	76,3

Petak	Luas (Ha)	Periode	Species Clone	Stocking (%)	Tinggi (m)	DB H (cm)	MAI (M <sup>3</sup> /Ha/Thn)	Potensi (M <sup>3</sup> /Ha)
BLH0010702	12,3	Dec-25	EP0361WK	0,8	20,2	11,7	26,0	78,1
BLH0010801	9,0	Dec-25	EP0361WK	0,9	20,8	11,2	28,0	84,0
BLH0014711	18,4	Dec-25	EP0361WK	0,8	20,5	11,9	27,8	83,3
BLH0015700	11,5	Dec-25	EP5011AA	0,9	20,6	11,2	26,3	78,9
BLH0015702	14,0	Dec-25	EP0361WK	1,0	21,0	10,7	28,3	84,9
BLH0015703	9,6	Dec-25	EP0361WK	1,0	20,6	10,4	26,5	79,6
PBH0000201	9,4	Dec-25	EP0361WK	0,9	20,9	11,4	27,5	82,5
PBH0000600	14,6	Dec-25	EP0361WK	1,0	20,7	10,5	26,7	80,2
PBH0006703	11,1	Dec-25	EP0361WK	1,0	20,9	11,0	27,6	82,7
PBH0009600	13,5	Dec-25	EP0361WK	0,9	21,4	11,6	29,1	87,2
PBH0017402	4,4	Dec-25	EP0361WK	0,9	20,3	11,5	27,4	82,1
SLK0001500	6,5	Dec-25	EP0361WK	1,2	21,3	10,1	28,3	85,0

Sumber: Data PAT Bulan Desember, 2025


Riap dipakai untuk menyatakan pertambahan diameter (diameter, tinggi, luas bidang dasar, dan volume) pohon atau tegakan per satuan luas pada waktu tertentu (tahun). Ada dua macam pendekatan perhitungan riap yaitu riap rata-rata tahunan/*mean annual increment* (MAI) dan riap rata-rata berjalan/*current annual increment* (CAI). Jumlah nilai stocking pada tanaman umur 2, 6 dan 12 bulan menunjukkan tingkat keberhasilan tanaman untuk hidup atau bertahan hidup pada luasan yang dinilai.

Untuk penerapan Lacak Balak PT. Tebo Multi Agro sudah menggunakan aplikasi online yaitu: [sipuhh.dephut.net/7777/itts/MAIN\\_APLIKASI](http://sipuhh.dephut.net/7777/itts/MAIN_APLIKASI), dimana aplikasi ini dapat dilihat dan di akses secara umum.



**Gambar IV-2.** Diagram Alur Pergerakan Kayu Areal Darat

Selain menerapkan SIPUHH On-Line sebagai basis monitoring kayu (mandatory), PT Tebo Multi Agro telah memiliki system penelusuran kayu yang berbasis komputer yang disebut dengan *Wood Tracking Sistem (WOTS)*. Sistem ini memungkinkan untuk menelusuri perjalanan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu. Berdasarkan system ini dapat diketahui apabila dokumen dan kayunya telah sampai ketujuan akhir penerima. Dan berdasarkan informasi dokumen “Surat Pengantar Angkutan KB/KBK” dapat diketahui asal usul kayu yang dikirimkan.



**Gambar IV-3.** Dokumen Label No.Tumpukan KBK, Buku Catatan Pengukuran/Buku Ukur, SPA KBK, SKSHHK yang diinputkan ke Sistem Wood Tracking

**Tabel IV-4.** Data Distribusi Kelas Umur Cut off 2025

PERUSAHAAN	Tahun Tanam	Umur	Spesies		Total (Ha)
			ACRA	EPEL	
PT. Tebo Multi Agro	2021 Up	> 4 Tahun	-	135	135
	20212	3-4 Tahun	-	592	592
	2023	2-3 Tahun	-	2.734	2.734
	2024	1-2 Tahun	-	2.424	2.424
	2025	0-1 Tahun	-	2.358	2.358
<b>Grand Total</b>			-	<b>8.439</b>	<b>8.439</b>

Sumber :Planning Survey PT.TMA, 2025

**Tabel IV-5.** Data Stock Tegakan Cut off 2025

Company	Species		
	Acacia sp.	Eucalyptus sp.	Grand Total
TMA	0	2.710	2.710
Grand Total	0	2.710	2.710

Sumber :Planning Survey PT.TMA, 2025

### C. Penggunaan Bahan Kimia

Daftar bahan kimia yang digunakan PT. Tebo Multi Agro tahun 2025 dapat dilihat dari **Tabel IV-6.**

**Tabel IV-6.** Daftar Penggunaan Bahan Kimia PT. Tebo Multi Agro 2025

No	Jenis Bahan Kimia	Bahan Aktif	Material description	Unit	Total
1	AQUAGEL	AQUAGEL	HYDROGEL;85%-90%, 0.85,1.10g/cm <sup>3</sup> ,8-10,PWD	KG	146
2	BAHAN BAKAR	PERTALITE	GASOLINE;PERTALITE,90	L	2.134
3	BAHANBAKAR	SOLAR	DIESELFUEL; HSD,3000ppm	L	17.526
4	FUNGISIDA	OXYSULFATE	FUNGICIDE;ANO,COPPER OXYSULFATE,345,SC,L	ML	77.811
5	HERBISIDA	ETHYLHEXAN	ADJUVAN;2-ETHYLHEXAN -1-OL,5- 20%,LIQ	L	162
6	HERBISIDA	FLUMIOXAZINE	HERBICIDE;ANO, FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	G	10.208
7	HERBISIDA	FLUROXYPYR	HERBICIDE;ANO, FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ML	14.420
8	HERBISIDA	GLYPHOSATE	HERBICIDE;ANO, GLYPHOSATE480g/l,AS,LIQ	L	6.528
9	HERBISIDA	ISOXAFLUTOLE	HERBICIDE;ANO, ISOXAFLUTOLE,75WG,GRN	KG	17
10	HERBISIDA	SERENA	BIOAGENT;PHLEBIOPSISSP ,SLD,RDD-SMF	G	3.336
11	HERBISIDA	SODIUMAMINE	ADJUVANT;2-SODIUMAMINE ,SYS,124.5mg,LIQ	L	411
12	HERBISIDA	SULFENTRAZONE	HERBICIDE;ANO,SULFENTRAZONE ,480g/l,SC,SY	L	88
13	HERBISIDA	TOPRAMEZONE	HERBICIDE;ANO,TOPRAMEZONE ,336g/l,SC,SYS	ML	5.188
14	HERBISIDA	TRIFLUDI	HERBICIDE;SAFLU,250SC, TRIFLUDI,125SC,LIQ	L	90
15	HERBISIDA	TRISILOXANE	SURFACTANT;ANO, TRISILOXANE,S240,LIQ	ML	114.731
16	HERBISIDA	FLUMIOXAZINE	HERBICIDE;ANO,FLUMIOXAZINE ,50,WP,PWD	G	8.975

17	HERBISIDA	FLUROXYPYR	HERBICIDE;ANO,FLUROXYPYR ,480g/l,EC,LIQ	ML	106.811
18	INSEKTISIDA	CLOTHIANIDIN	INSECTICIDE;CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ML	131.597
19	LUB.OIL	OLI	LUB.OIL;DEOHDSAE40,API - CD,EVALUBE	L	287
20	LUB.OIL	OLI	LUB.OIL;MESRAN2TSUPER, SAE- 20,PERTAMINA	L	10
21	PUPUK	BORRATE	FERTILIZER;ANO,BORRATE ,46,20,0.01,PWD	KG	5.044
22	PUPUK	COMPOST	FERTILIZER;ORG,COMPOST ,7,12- 30,5.5,10,PW	KG	947.753
23	PUPUK	KCL	FERTILIZER;ANO,KCL, 60%,1%,COARSE	KG	21.215
24	PUPUK	NPK	FERTILIZER;ANONPK 8,27,8,80% P205,2% CA,GRN	KG	186.730
25	PUPUK	TSP	FERTILIZER;ANO,TSP ,46%,40%,5%,GRN	KG	23.619
26	PUPUK	UREA	FERTILIZER;ANO,UREA,46%,XTL	KG	8.049

Sumber: Logistik PT. TMA, 2025

Berdasarkan daftar penggunaan bahan kimia PT. Tebo Multi Agro tidak menggunakan bahan kimia yang dilarang. Pemakaian bahan kimia di lapangan selalu diawasi oleh pengawas lapangan. Hal-hal yang diperhatikan oleh PT. Tebo Multi Agro untuk meminimalisir dampak pencemaran penggunaan bahan kimia yaitu tidak mencampur atau membuang atau menggunakan bahan kimia di sungai atau dekat dengan sumber air. Selalu memperhatikan konsentrasi campuran bahan kimia yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengelola bekas bahan kimia dengan menyimpan pada TPS B3 dan dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga yang mempunyai izin.

### 3. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Tebo Multi Agro berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

**Tabel IV-7.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<b>Pengelolaan Lingkungan</b>					
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
1.	Survey HCV	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Study HCV yang disusun oleh Tim Fakultas Kehutanan Jambi
2.	Pemasangan	KPPN, KPSL	10 Pc	10 Pc	Melakukan kegiatan

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
	plang himbauan di Kawasan Lindung	dan KSS			pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
3.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	3 x	3 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
<b>B. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</b>					
1	Patroli	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<b>Pemantauan Lingkungan</b>					
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN, KPSL dan KSS	Masing-masing satu Jalur	Masing-masing satu Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Bulanan	Laporan Bulanan	Melihat pola penyebaran satwa
<b>B. Tanah dan Air</b>					
1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan	Sungai	Setiap	Setiap	Melihat dampak

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
	sample air permukaan	Pemberihan. Lansisip, Kubu dan Salak	semester di 5 lokasi	semester di 5 lokasi	pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Sungai Pemberihan. Lansisip, Kubu dan Salak	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5 lokasi	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
4.	Pengukuran laju erosi metode Stick	Areal TP	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	Melihat laju erosi yang terjadi
5.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-rata dan Kelembaban udara.
6.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
7.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	1 sekali setahun	1 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
8.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
9.	Biota Perairan	Sungai Pemberihan dan Lansisip	Satu kali setahun di lokasi	Satu kali setahun di 3 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan
<b><i>C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan</i></b>					
1	Patrolihutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
					(Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian		Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada lapaoran tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

#### D. Aspek Sosial

Saat ini PT. Tebo Multi Agromemiliki 10 (sepuluh) desa binaan yang berada disekitar areal konsesi perusahaan. Dari 10 (sepuluh) desa tersebut diantaranya adalah Desa Aur Cino, Desa Sei Abang, Desa Teluk Kayu Putih, Desa Kuamang, Desa Tanjung, Dusun Baru, Desa Balairajo, Desa Sei Karang, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah dan Desa Pelayungan. Program CSR yang dilaksanakan di PT. Tebo Multi Agro di bagi menjadi lima aspek kegiatan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek keagamaan, aspek pendidikan dan aspek kesehatan.

**Tabell V-8.** Rencana dan Realisasi Program CSR PT.Tebo Multi Agro Tahun 2025

NO	Bidang Kegiatan	Satuan	J U M L A H		Bobot (%)
			Rencana	Realisasi	
1	Bidang Ekonomi	Paket	Rp. 5.000.000,-	Rp. 42.589.200,-	852%
2	Bidang Sosial Budaya dan agama	Paket	Rp. 61.500.000,-	Rp. 23.826.000,-	39%
3	Bidang Pendidikan	Paket	Rp. 12.200.000,-	Rp. 21.890.000,-	176%
4	Kesehatan	Paket	Rp. 6.000.000,-	Rp. 1.796.780,-	30%
5	Infratsruktur	Paket		Rp. 66.483.100,-	
<b>T o t a l Biaya</b>			<b>Rp. 84.700.000,-</b>	<b>Rp. 156.585.080,-</b>	185%

Sumber: CSR PT.TMA, 2025

Dari table diatas terlihat bahwa, penyerapan anggaran terbesar pada Bidang Infrastruktur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap api/kebakaran hutan dan lahan. Tujuan program CSR agar memberikan manfaat yang bias dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Hasil Hutan Bukan Kayu juga dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar, adapun Hasil pemanfaatan HHBK oleh kelompok masyarakat pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV-9. Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2025 PT. Tebo Multi Agro**

No	Nama Kelompok HHBK	TAHUN 2025											TOTAL	KETERANGAN	
		BULAN													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	JunI	Juli	Agut	Sept	Okt	Nop			Des
1	Getah Damar	0	0	0	0	500	0	700	500	750	0	500	0	2.950	Produksi getah damar diperoleh dari kegiatan H/V di lokasi PBH dan KBU yang biasanya ada potensi HHBK Getah Damar
<b>SUB TOTAL</b>		0	0	0	0	500	0	700	500	750	0	500	0	2.950	

## 1. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

### 1. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT 2026 PT. Tebo Multi Agro pada periode waktu pada Januari–Desember tahun 2026. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025 pada **Tabel V-1**.

**Tabel V-1.**Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1.	Pengadaan Bibit (Bibit)	4.097.458
2.	Tanam (Ha)	2.739
3.	Tebang (Ha)	2.227
4.	Produksi (M3)	256.670

Sumber: *Planning Survey PT. TMA, 2025*

### 2. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. Tebo Multi Agro dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana Kegiatan Lingkungan tahun 2025 dijelaskan pada **Tabel V-2**.

**Tabel V-2.** Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	KomponenLingkungan	Frekuensi	Volume
<b>A</b>	<b>Komponen Fisik Kimia</b>		
1.	Iklim Mikro	Bulanan	12
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester	2
3.	Pengukuran erosi tanah	Semester	2
4.	Kualitas Air	Semester	2
5.	Hidrologi	Semester	2
6.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan	12
7.	Kualitas Udara Ambien	Tahunan	1
8.	Uji Emisi Sumber Gas Tidak Bergerak	Tahunan	1
<b>B</b>	<b>Komponen Biologi</b>		
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan	1
3.	Biota Perairan	Tahunan	1
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester	2
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan	12

Sumber: *FS PT. TMA, 2026*

## 5) Aspek Sosial

Kegiatan CSR Tahun 2026 direncanakan melalui project plan CSR Tahun 2026 dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada **Tabel V-3**.

**Tabel V-3 . Project Plan CSR Tahun 2026 PT. Tebo Multi Agro**

No	Bidang	Kegiatan
I.	Ekonomi	a. Mengembangkan program ekonomi berbasis lokal b. Memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kawasan c. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman d. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan e. Peringatan Hari Besar Nasional
II.	Sosial Budaya	a. Menyediakan tenaga medis dan obat-obatan di poliklinik perusahaan b. Memberikan subsidi obat-obatan c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan puskesmas setempat d. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan e. Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga f. Penghijauan pekarangan masyarakat
III.	Keagamaan	a. Peringatan Hari Besar Keagamaan b. Pembangunan sarana rumah ibadah c. Pelaksanaan MTQ
IV.	Pendidikan	a. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan anak tidak mampu b. Pemberian honorium tenaga pengajar c. Membangun sarana dan prasarana pendidikan d. Pembinaan persepsi masyarakat mengenai keberadaan perusahaan e. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan tenaga pendidik
V.	Infrastruktur	a. Pembangunan mesjid b. Bantuan pembangunan gedung kelas

Sumber: CSR PT.TMA, 2026.

## **V. PENUTUP**

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Tebo Multi Agro disusun dan didistribusikan kepada para pihak, dengan harapan para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. Tebo Multi Agro menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Tebo Multi Agro ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Tebo Multi Agro pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. Tebo Multi Agro. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan secara lestari guna menjamin keberlangsungan aspek Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.